



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT
MONITORING**



KAJIAN PEMETAAN POTENSI KORUPSI PADA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAERAH

2025

LAPORAN KAJIAN PEMETAAN POTENSI KORUPSI PADA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAERAH

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyusun:

Hendra Teja

Chrisna Adhitama S N

Ristya Paraisuda S

Muhammad Adam

Yolenta Tri Pujiati

Pendukung:

Mamik Puji Lestari

Penanggung Jawab:

Aida Ratna Zulaiha

LEMBAR PERNYATAAN

Laporan Hasil Kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring – Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin dari KPK.

Direktur	Kasatgas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Pemetaan Potensi Korupsi Pada Pengelolaan Belanja Hibah Daerah telah dapat diselesaikan. Kajian ini dilaksanakan sebagai respons terhadap banyaknya kasus korupsi terkait hibah daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui titik-titik rawan korupsi dalam kebijakan belanja hibah daerah sebagai upaya pencegahan dan menutup celah korupsi serta menciptakan tata Kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan saran bermanfaat bagi pembuat dan pengambil kebijakan untuk menutup celah korupsi dalam pelaksanaan kebijakan belanja hibah daerah demi menurunnya potensi terjadi tindak pidana korupsi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak-pihak, narasumber yang telah membantu dalam proses penyusunan kajian, di antaranya ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta narasumber dari akademisi dan praktisi.

Akhir kata, kami mengharapkan saran serta masukan demi kualitas kajian yang lebih baik. Semoga kajian ini bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Salam Antikorupsi,

Pimpinan KPK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Belanja hibah daerah merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, belanja hibah juga menjadi salah satu pos anggaran yang paling rentan terhadap penyimpangan dan korupsi. Kajian ini disusun untuk memetakan potensi risiko korupsi dalam pengelolaan belanja hibah daerah, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran hingga penyaluran, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kerentanan utama berakar pada desain kebijakan dan tata kelola belanja hibah yang belum sepenuhnya berbasis tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan pemberian hibah sering kali dirumuskan secara umum dan normatif, tanpa indikator *outcome* yang konkret. Kondisi ini menciptakan *missing link* antara tujuan kebijakan dengan kriteria penerima hibah, sehingga proses seleksi menjadi longgar dan sulit dievaluasi manfaatnya. Akibatnya, hibah rawan dimanfaatkan untuk kepentingan non-publik, termasuk kepentingan politik dan pribadi.

Dari sisi penganggaran, ditemukan tidak adanya indikator kemampuan keuangan daerah yang baku dalam menentukan besaran belanja hibah. Akibatnya, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran hibah secara berlebihan, bahkan melampaui kapasitas fiskalnya. Risiko ini meningkat pada tahun-tahun politik, seperti menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, ketika hibah cenderung digunakan sebagai instrumen distribusi sumber daya untuk kepentingan elektoral.

Pada tahap penetapan penerima, proses verifikasi proposal masih bersifat administratif dan belum menguji kapasitas, rekam jejak, maupun integritas penerima hibah. Kajian juga mengidentifikasi tingginya risiko konflik kepentingan, terutama pada hibah yang diusulkan melalui mekanisme aspirasi DPRD atau diberikan kepada organisasi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pejabat daerah dan aktor politik. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja hibah sering kali berada dalam irisan kepentingan birokrasi dan politik.

Permasalahan berlanjut pada tahap penyaluran dan pelaksanaan. Ketidaksesuaian antara perjanjian hibah dan realisasi kegiatan baik dari sisi peruntukan maupun waktu pelaksanaan, lemahnya monitoring pasca-pencairan, serta rendahnya transparansi laporan penggunaan dana hibah kepada publik. Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) belum sepenuhnya memiliki peran yang kuat dan konsisten dalam mengawal hibah karena keterbatasan sumber

daya dan akses data. Di sisi lain, mekanisme sanksi atas ketidakpatuhan masih belum diterapkan secara efektif.

Selain itu, terdapat risiko tata kelola lintas level pemerintahan, khususnya pada hibah daerah kepada instansi vertikal kementerian/lembaga. Penerimaan hibah tersebut tidak selalu tercatat dan direkonsiliasi secara memadai di tingkat pusat, sehingga membuka peluang terjadinya duplikasi pendanaan dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, KPK merekomendasikan penguatan kebijakan dan tata kelola belanja hibah daerah secara menyeluruh. Perbaikan regulasi diperlukan untuk memastikan tujuan hibah dirumuskan secara spesifik dan terukur, disertai kriteria penerima yang objektif dan berbasis kapasitas serta rekam jejak. Diperlukan pula penetapan indikator kemampuan fiskal daerah sebagai prasyarat penganggaran hibah, pembatasan yang tegas terhadap konflik kepentingan, serta peningkatan transparansi melalui integrasi dan publikasi data penerima hibah secara nasional. Penguatan peran pengawasan oleh APIP dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran maupun lembaga pengawasan eksternal, menjadi kunci untuk memastikan hibah digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa risiko korupsi dalam belanja hibah daerah bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Diperlukan pembenahan desain kebijakan, proses administrasi, serta mekanisme transparansi dan pengawasan agar belanja hibah benar-benar menjadi instrumen pembangunan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

EXECUTIVE SUMMARY

Local government grant expenditure is a fiscal instrument designed to support the administration of local government, the delivery of public services, and community empowerment. However, grant expenditure is also among the budget items most vulnerable to irregularities and corruption. This study was prepared to map potential corruption risks in the management of local government grant expenditure, from the planning and budgeting stages through disbursement, implementation of activities, and accountability.

The study's findings indicate that the principal vulnerabilities are rooted in the design of policy and governance arrangements for grant expenditure, which are not yet fully grounded in clear and measurable objectives. The purposes for which grants are awarded are often formulated in broad, normative terms without concrete outcome indicators. This condition creates a “missing link” between policy objectives and recipient eligibility criteria, rendering the selection process loose and making it difficult to evaluate the benefits of grants. Consequently, grants are susceptible to capture for non-public purposes, including political or private interests.

From the budgeting perspective, the study found no standardized indicators or prerequisites of local fiscal capacity to guide the determination of grant allocation amounts. As a result, many local governments allocate grant budgets excessively, in some cases exceeding their fiscal capacity. This risk intensifies during electoral cycles—such as in the run-up to regional head elections—when grants tend to be used as instruments for resource distribution to serve electoral interests.

At the recipient-selection stage, proposal verification remains largely administrative and does not adequately assess recipient capacity, track record, or integrity. The study also identifies a high risk of conflicts of interest, particularly for grants proposed through the aspirational mechanisms of regional legislatures (DPRD) or awarded to organisations with direct or indirect links to regional officials and political actors. These findings suggest that grant expenditure frequently lies at the intersection of bureaucratic and political interests.

Problems persist at the disbursement and implementation stages. These include mismatches between grant agreements and the actual implementation of activities in terms of both purpose and timing; weak post-disbursement monitoring; and limited transparency of reports on grant fund utilisation to the public. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has not yet played a strong and consistent role in overseeing grants due to constraints

in resources and data access. Conversely, sanction mechanisms for non-compliance have not been effectively enforced.

The study also identifies governance risks across levels of government, particularly with respect to regional grants provided to vertical units of ministries or agencies. Receipt of such grants is not always adequately recorded and reconciled at the central level, thereby creating opportunities for duplicate funding and weakening overall accountability in the management of state finances.

Based on these findings, the Corruption Eradication Commission (KPK) recommends comprehensive strengthening of policy and governance frameworks for local government grant expenditure. Regulatory improvements are needed to ensure that grant objectives are formulated in specific and measurable terms, accompanied by objective recipient criteria based on capacity and track record. It is also necessary to establish indicators of local fiscal capacity as prerequisites for grant budgeting, to impose stringent limits on conflicts of interest, and to enhance transparency through the integration and national publication of grant recipient data. Strengthening APIP's oversight role and enforcing strict sanctions for violations, together with effective engagement of external oversight institutions, are key to ensuring that grants are used for their intended purposes and deliver tangible benefits to the public.

Overall, this study emphasises that corruption risks in local government grant expenditure are systemic and cannot be resolved through partial measures. Reforms in policy design, administrative processes, and mechanisms for transparency and oversight are required to ensure that grant expenditure functions as an accountable instrument of regional development oriented toward the public interest.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Ruang Lingkup	7
1.5. Metode Kajian	8
1.6. Tahapan Pelaksanaan.....	9
BAB II STUDI LITERATUR.....	10
2.1. Definisi dan Tujuan Kebijakan Serta Prasayarat Penerima Hibah	10
2.3. Proses Bisnis Pengelolaan Belanja Hibah	14
2.4. Overview Perkembangan Belanja Hibah.....	17
2.5. Studi Terdahulu Mengenai Kebijakan Hibah Daerah	21
BAB III PEMBAHASAN.....	24
3.1. Tujuan kebijakan belanja hibah Pemerintah Daerah yang tidak terdefinisi secara jelas dan tidak dikaitkan dengan kriteria penerima hibah berisiko pada pengalokasian belanja hibah dan penentuan penerima hibah tidak terkontrol/tidak terstandar/tidak terukur..	24
3.2. Kriteria yang tidak jelas dalam menentukan diperbolehkannya pengalokasian belanja hibah menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya	33
3.3. Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Proposal Hibah Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Tidak Berjalan Secara Optimal.....	39
3.4. Tingginya potensi konflik kepentingan pada pemberian hibah daerah.....	43
3.5. Penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).....	45
3.6. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam belanja hibah serta tidak efektifnya pengawasan terhadap belanja hibah	47
BAB IV PENUTUP	50
REFERENSI.....	52
Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.
Dokumentasi Kegiatan Kajian Kerawanan Korupsi pada Pengelolaan Hibah Pemerintah Daerah.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

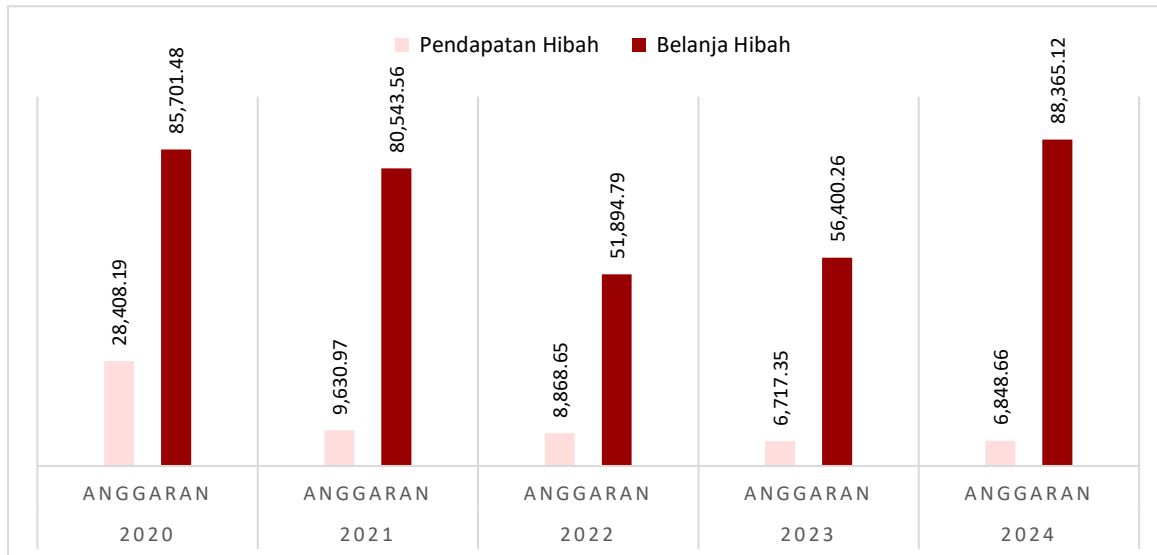
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.¹ Berdasarkan aturan tersebut, hibah daerah terbagi menjadi dua yaitu hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pendapatan Daerah maupun hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang dicatatkan sebagai belanja hibah. Kedua jenis hibah tersebut harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi asas pengelolaan keuangan daerah.

Penerimaan hibah dan belanja hibah dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selama lima tahun terakhir, perkembangan pendapatan hibah dan belanja hibah pada Pemda di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

Grafik 1.1 Perkembangan Pendapatan dan Belanja Hibah Daerah (miliar)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (diolah)

Berdasarkan data dalam Gambar 1.1, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir total anggaran pendapatan hibah selalu berada di bawah anggaran belanja hibah dengan rata-rata sebesar Rp12,09 triliun. Pada periode yang sama, total anggaran belanja hibah di seluruh Pemda adalah sebesar Rp72,58 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa hibah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP No. 2 Tahun 2012).

daerah lebih signifikan dikelola dalam bentuk belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019), belanja hibah termasuk ke dalam kategori belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Selain belanja hibah, jenis belanja yang masuk ke dalam kategori belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, dan belanja bantuan sosial. Porsi belanja hibah dalam struktur belanja operasi Pemda di Indonesia cukup tinggi dengan rata-rata total anggaran belanja hibah daerah dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebesar Rp72,58 triliun. Jika dibandingkan dengan total belanja operasi, alokasi anggaran belanja hibah tersebut berada pada kisaran 8,2%. Secara lengkap, data rincian alokasi anggaran belanja operasi pada seluruh Pemda di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1.1 Rincian Total Anggaran Belanja Operasi Pemda (triliun rupiah)

Jenis Belanja	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
Belanja Operasi	869,20	839,48	820,97	872,89	988,20	878,15
<i>Belanja Pegawai</i>	442,69	410,85	411,49	427,42	467,21	431,93
<i>Belanja Barang Jasa</i>	321,25	327,84	338,05	370,12	415,39	354,53
<i>Belanja Bunga</i>	0,78	0,96	2,14	1,58	1,27	1,35
<i>Belanja Subsidi</i>	6,23	4,67	6,04	6,56	6,34	5,97
<i>Belanja Hibah</i>	85,70	80,54	51,89	56,40	88,37	72,58
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	12,54	14,62	11,35	10,83	9,63	11,79
% Belanja Hibah terhadap Belanja Operasi	9,9%	9,6%	6,3%	6,5%	8,9%	8,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 (diolah)

Proporsi belanja hibah terhadap belanja operasi cukup tinggi mengingat jenis belanja yang lain yang berada pada kategori belanja operasi merupakan belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.² Jika belanja pegawai dan belanja barang dan jasa diabaikan dari perhitungan porsi belanja operasi, belanja hibah daerah menduduki peringkat pertama dalam porsi belanja operasi, melebihi belanja bunga, belanja subsidi, bahkan belanja bantuan sosial.

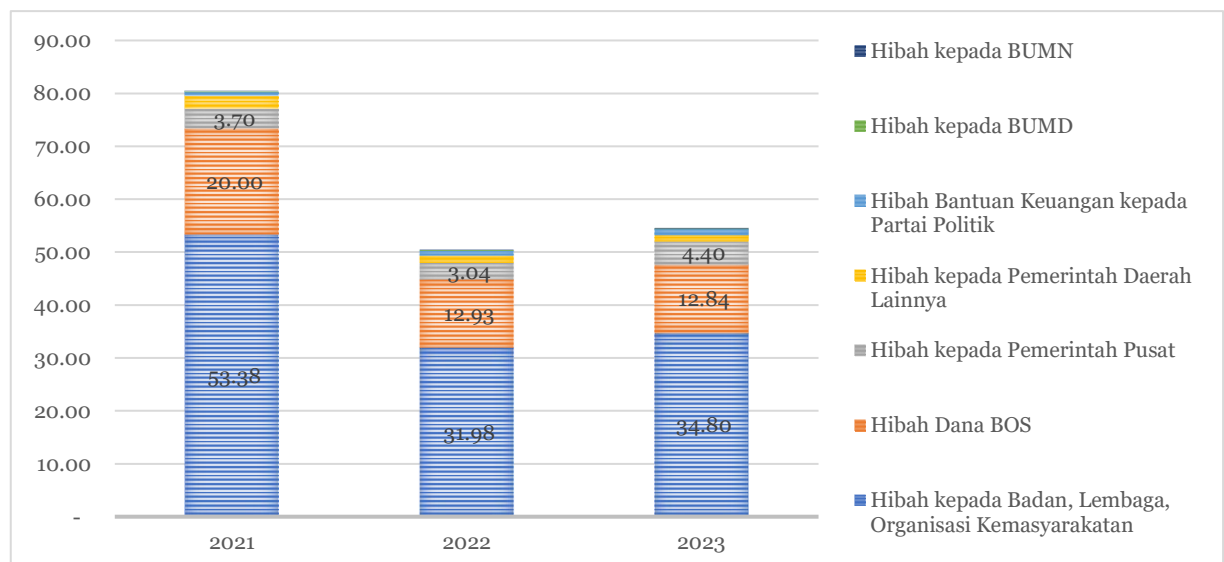
Tingginya porsi alokasi belanja hibah dalam APBD mengindikasikan bahwa Pemda belum mengalokasikan anggaran secara efektif. Hal tersebut dikarenakan belanja hibah merupakan belanja yang termasuk ke dalam kategori belanja tidak langsung atau belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin

² Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

tinggi porsi anggaran tersebut, semakin menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada prinsipnya, belanja hibah merupakan pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, yakni: Pemerintah Pusat, Pemda lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbadan hukum, serta partai politik. Berdasarkan data anggaran Pemerintah Daerah, jenis hibah terbesar dari Pemda adalah hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, diikuti hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta hibah kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Proporsi Belanja Hibah Berdasarkan Jenis Penerimaannya (dalam triliun rupiah)



Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (diolah)

Untuk mendorong tata kelola yang baik pada belanja hibah tersebut, Pemerintah Pusat membuat pedoman bagi Pemda agar belanja hibah dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Meskipun demikian, belanja hibah masih menghadapi berbagai permasalahan baik dalam tahap pelaksanaannya maupun pertanggungjawaban dari pemerintah maupun penerima (Manik, 2022). Hibah pemerintah sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak tepat sasaran, tidak efektif, bahkan terindikasi korupsi (Fitra, 2016). Dalam pelaksanaannya, belanja hibah sering disalahgunakan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi (Pradana, 2020). Belanja hibah yang

tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan tindak pidana korupsi (Prastowo, Wahyudi, dan Effendi, 2017).

Kondisi tersebut setidaknya terkonfirmasi dari banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang menyatakan bahwa belanja hibah pada beberapa Pemerintah Daerah tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.³ Temuan tersebut mengulangi temuan pada tahun sebelumnya yang juga banyak menyoroti terkait pengelolaan belanja hibah. Misalnya, salah satu temuan BPK tahun 2023 yang menyebutkan bahwa terdapat potensi penggunaan yang tidak sesuai pada belanja hibah untuk 1.886 penerima di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sumatera Barat dengan nilai total sebesar Rp.29.615.446.000,00.

Selain itu, permasalahan korupsi terkait belanja hibah Pemerintah Daerah sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya selama lima tahun terakhir terdapat delapan kasus korupsi terkait dana hibah dengan beragam modus diantaranya: pemotongan anggaran, laporan fiktif, penggelembungan harga atau *mark up*, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran.⁴ Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani perkara terkait belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah.⁵

Pelaksanaan kajian atau penelitian tentang belanja hibah Pemerintah Daerah di Indonesia telah banyak dilakukan. Secara umum, penelitian tersebut berfokus pada ruang lingkup yang relatif sempit seperti pengelolaan belanja hibah pada Pemda atau bahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Hal tersebut misalnya dilakukan oleh Supardan (2021) yang meneliti pelaksanaan belanja hibah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Manik (2022) yang meneliti pelaksanaan belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Kambu (2022) yang meneliti pelaksanaan belanja hibah pada Pemerintahan Kabupaten Sarumi yang dikelola oleh BPKAD, serta Sisilia dan Eriswanto (2023) yang meneliti pelaksanaan belanja hibah pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Selain memiliki ruang lingkup yang relatif sempit, kajian atau penelitian tentang hibah Pemda di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek administrasi maupun penilaian atau evaluasi kesesuaian pengelolaan hibah dengan peraturan. Kajian-kajian tersebut tidak secara spesifik memetakan kerawanan korupsi pada pengelolaan belanja hibah Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendesain *tools* untuk

³ <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=56910> diakses 17 Maret 2025

⁴ <https://antikorupsi.org/id/patgulipat-dana-hibah> diakses 17 Maret 2025

⁵ <https://www.tempo.co/hukum/kpk-kerugian-negara-akibat-korupsi-dana-hibah-pemprov-jatim-capai-triliunan-rupiah-39007> diakses 17 Maret 2025

mengidentifikasi risiko *fraud* pada belanja hibah pemerintah berbasis analisis data atau *machine learning*.

Risiko *Fraud* dalam belanja hibah juga mendapat perhatian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD menyatakan bahwa pengeluaran hibah Pemerintah perlu mendapat perhatian khusus mengingat nominalnya yang besar dan frekuensinya yang meningkat tajam terutama pada saat pandemi Covid-19 berlangsung.⁶ Kemudian berdasarkan pengalaman Australia, estimasi terjadinya *fraud* terkait dana hibah Pemerintah Australia periode Juli 2023 – Juni 2024 sebesar US\$ 2,3 miliar. Untuk menekan tingginya potensi *fraud*, pemerintah Australia menjadikan proses identifikasi dan mitigasi risiko *fraud* pada belanja hibah pemerintah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan belanja hibah.⁷

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat ditarik hipotesis bahwa terdapat risiko korupsi yang tinggi pada pengelolaan belanja hibah Pemda. Oleh karena itu, Direktorat Monitoring akan melakukan kajian untuk menguji hipotesis tersebut melalui analisis yang komprehensif pada setiap tahapan belanja hibah di seluruh *stakeholders* yang terlibat baik dari sisi pemberi, penerima, maupun regulator belanja hibah Pemda.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - Pasal 6 huruf c: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”
 - Pasal 9: “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development. 2021. Countering Public Grant Fraud in Spain: Machine Learning For Assessing Risks And Targeting Control Activities

⁷ <https://www.counterfraud.gov.au/prevent-fraud-and-corruption-grants-administration#the-purpose-of-grants> diakses 18 Maret 2025

- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan
 - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan.”
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- Pasal 1 angka 1: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
 - Pasal 2: “Keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara pasal 1 butir 22 yang mendefinisikan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.3. Tujuan

Memetakan risiko korupsi dalam pengelolaan belanja hibah daerah, diantaranya:

- a. Menganalisis potensi dan/atau indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses perencanaan, penentuan penerima hibah, penyaluran, maupun pertanggungjawaban belanja hibah.
- b. Mengkaji praktik maladministrasi, mark up, atau manipulasi data penerima hibah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
- c. Mengidentifikasi kemungkinan konflik kepentingan antara pejabat yang berwenang dalam penentuan dan penyaluran belanja hibah serta penerimanya.
- d. Menyusun rekomendasi dalam peningkatan kualitas tata kelola belanja hibah daerah dalam rangka pencegahan korupsi.

1.4. Ruang Lingkup

Kajian belanja hibah daerah memiliki ruang lingkup objek kajian sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan regulator terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah serta bertindak sebagai pengembang aplikasi atau sistem informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Lingkup objek kajian pada Kementerian Dalam Negeri difokuskan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pusat Data dan Sistem Informasi, serta unit lain yang relevan sesuai dengan perkembangan kajian.

2. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memegang peran penting dalam penyusunan regulasi dan sistem keuangan negara, termasuk regulasi dan sistem terkait penerimaan hibah oleh Kementerian/Lembaga dari Pemerintah Daerah. Objek kajian terkait belanja hibah daerah di lingkungan Kementerian Keuangan difokuskan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan unit lain yang relevan sesuai dengan perkembangan kajian.

3. Pemerintah Daerah

Pemda sebagai pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan belanja hibah menjadi objek penting dalam kajian ini. Pemilihan Pemerintah Daerah sebagai objek kajian dilakukan secara *sampling* dengan mempertimbangkan besarnya alokasi anggaran belanja hibah, temuan BPK terkait pengelolaan belanja hibah, keterwakilan jenis atau level Pemerintah Daerah, serta pertimbangan lain yang relevan sesuai perkembangan kajian.

4. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menerima hibah dari Pemerintah Daerah

Belanja hibah daerah kepada Kementerian/Lembaga di tingkat pusat cukup signifikan dan oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman terkait tata kelola penerimaan hibah oleh Kementerian/Lembaga tersebut. Penentuan Kementerian/Lembaga sebagai objek kajian ini didasarkan pada pertimbangan terkait jumlah penerimaan hibah daerah, frekuensi atau intensitas penerimaan, serta pertimbangan lain yang relevan sesuai perkembangan kajian.

5. Penerima Hibah non Kementerian/Lembaga

Penerima hibah daerah menjadi aspek krusial karena menjadi *end user* dari proses tata kelola belanja hibah. Oleh karena itu, penerima hibah perlu menjadi objek kajian

dengan pertimbangan penentuan penerima hibah sebagai objek didasarkan pada karakteristik penerima hibah, nominal penerimaan hibah, dan pertimbangan lain yang relevan sesuai perkembangan kajian.

1.5. Metode Kajian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan pada sumber primer maupun sekunder.

- a. Pengumpulan data pada sumber primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber pada institusi yang menjadi pengampu kebijakan.
- b. Pengumpulan data pada sumber sekunder dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan laporan, data dan informasi penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah Pemda, hasil studi pihak ketiga, berita, serta artikel yang berkaitan dengan belanja hibah Pemda.

2. Metode Analisis

Dalam pelaksanaan analisis kajian, beberapa metode akan digunakan di antaranya adalah:

1. *Descriptive Analysis*, untuk menjelaskan fenomena dan permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan belanja hibah daerah,
2. *Root Cause Analysis* (RCA) untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan yang ditemukan dalam proses kajian,
3. *Narrative Review* untuk melakukan studi literatur atas best-practice pengelolaan belanja hibah pemerintah,
4. *Social Network Analysis* (SNA) untuk memetakan aktor-aktor terkait yang terafiliasi yang rentan terhadap konflik kepentingan.

3. Sampling Kajian

Sampling kajian dilakukan dengan mempertimbangkan parameter sebagai berikut:

1. Keterwakilan daerah Indonesia (barat, tengah, timur),
2. Kategori Pemerintah Daerah (provinsi, Kab., kota),
3. Kekhususan pengelolaan keuangan,
4. Nominal dan porsi belanja hibah,
5. Kapasitas fiskal dan deviasinya dengan belanja hibah.

Berdasarkan parameter tersebut, Pemerintah Daerah yang menjadi sampling kajian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Profil Keuangan Pemda Sampel TA 2024 (miliar)

Sampling	Kapfis	APBD	Belanja Hibah	% Belanja Hibah
Prov Aceh	Sangat Rendah	11,446.05	1,194.96	10.44%
Prov. Sultra	Sangat Rendah	4,983.96	310.90	6.24%
Kab. Rembang	Sangat Rendah	1,982.30	173.26	8.74%
Kab. Agam	Sangat Rendah	1,677.68	126.30	7.53%
Prov. Bali	Rendah	6,917.01	989.75	14.31%
Prov. NTT	Rendah	5,170.58	336.21	6.50%
Kab. Tabanan	Rendah	2,265.19	126.41	5.58%
Prov. Jabar	Sedang	36,785.16	5,214.63	14.18%
Prov. Banten	Tinggi	11,866.01	968.65	8.16%
Kab. Badung	Sangat Tinggi	9,643.01	1,482.13	15.37%
Kota Bandung	Sangat Tinggi	7,699.42	443.10	5.75%
Kab. Bandung	Sangat Tinggi	5,928.43	380.91	6.43%

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

1.6. Tahapan Pelaksanaan

Kajian ini dilakukan sejak April 2025 hingga Desember 2025 dengan mengikuti tahapan berikut:

1. Studi Pendahuluan

- Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB),
- Analisis regulasi, jurnal dan penelitian/kajian lain yang relevan.

2. Kick off meeting dengan stakeholders terkait pengumpulan data dan informasi lapangan

3. Wawancara dan Diskusi narasumber terkait serta *field review*

- *Field review*
- *Desk review*
- Narasumber

4. Analisis dan Penyusunan Laporan

- Formulasi temuan awal
- Formulasi rencana rekomendasi
- Review hasil analisis
- Laporan hasil kajian

BAB II

STUDI LITERATUR

2.1. Definisi dan Tujuan Kebijakan Serta Prasayarat Penerima Hibah

Kebijakan belanja daerah mulai dikenal sejak tahun 2004 dengan landasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Regulasi di tahun tersebut belum menetapkan standar nasional penerima. Selain itu, hibah sendiri masih sering disamakan dengan bansos. Kebijakan hibah kemudian terus berdinamika dengan berbagai permasalahannya hingga saat ini.

Pengaturan tentang hibah kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) yang mencabut kedua undang-undang sebelumnya. Kemudian, Pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut, yakni: PP No.12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Berdasarkan Pasal 295 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, hibah dari aspek penerimaan daerah didefinisikan sebagai “bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Kemudian Pasal 47 PP No. 12 Tahun 2019 mendefinisikan definisi hibah sehingga hibah didefinisikan sebagai “bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan dari pemberian belanja hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 adalah untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemda sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Dari aspek pengeluaran, Pasal 62 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 jo Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat,

Pemda lainnya, BUMN/BUMD, Partai Politik, serta badan, lembaga atau ormas berbadan hukum Indonesia. Setiap kategori penerima memiliki kriteria tertentu, diantaranya terkait domisili dan legalitas.

Selain kriteria, hibah juga memiliki persyaratan bagi penerimanya sebagaimana yang tercantum dalam PP No.12 Tahun 2019 dan Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020. Adapun syarat pemberian hibah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kemampuan keuangan

Berdasarkan Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, persyaratan utama untuk dapat mengalokasikan belanja hibah adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Namun demikian, tidak ada formula yang jelas yang mampu mengukur mampu atau tidaknya suatu daerah mengalokasikan hibah. Sejauh ini pengalokasian hibah sepenuhnya bergantung pada politik anggaran, baik dari kepala daerah sebagai pengusul maupun lingkup persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran hibah pada dasarnya bersifat tidak wajib, namun pada implementasinya seluruh Pemda selalu mengalokasikan belanja hibah daerah setiap tahunnya.

2. Memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan UU

Berdasarkan Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, syarat berikutnya dalam mengalokasikan belanja hibah adalah memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan. Secara hukum keuangan daerah, Standar pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban konstitusional dan *statutory*, sedangkan hibah adalah belanja yang sifatnya diskresioner. Pemenuhan SPM wajib diprioritaskan sebelum belanja hibah dapat dialokasikan. Sesuai ketentuan belanja daerah diprioritaskan sesuai urutan prioritas penggunaan anggaran yaitu, pertama adalah untuk pemenuhan SPM, kedua untuk belanja wajib lainnya dan kemudian untuk program prioritas daerah. Dengan kata lain, belanja hibah dapat dialokasikan setelah prioritas utama terpenuhi.

Adapun enam jenis SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (PP No. 2 Tahun 2018), yaitu sebagai berikut:

No	SPM Bidang	Tujuan	Contoh Layanan SPM
1	Pendidikan	Menjamin akses pendidikan dasar yang layak	Pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP), Ketersediaan guru Sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan pendidikan dasar
2	Kesehatan	Menjamin hak kesehatan dasar masyarakat	Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Imunisasi dasar, Penanganan gizi buruk

No	SPM Bidang	Tujuan	Contoh Layanan SPM
			dan stunting, Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menjamin infrastruktur dasar.	Akses air minum layak, Sanitasi layak, Drainase lingkungan, Jalan lingkungan dasar
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Menjamin hunian dan lingkungan layak.	Penanganan kawasan kumuh, Rumah layak huni, Prasarana dasar permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Menjamin rasa aman masyarakat.	Penegakan perda, Penanggulangan bencana, Perlindungan masyarakat (linmas), dan Ketertiban umum
6	Sosial	Perlindungan kelompok rentan.	Rehabilitasi sosial, Perlindungan fakir miskin, Penanganan penyandang disabilitas, Perlindungan anak dan lansia

Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan Sumber Daya Mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Diantara seluruh urusan pilihan tersebut, Pemda hanya melaksanakan urusan yang sesuai potensi wilayahnya.

3. Menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemda

Pencapaian sasaran Pemerintah Daerah secara substansial terefleksikan dalam tujuan pembangunan daerah (RPJMD/RPD), program Pemda yang merupakan kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Pemberian hibah harus benar-benar memiliki kesesuaian dan korelasi kuat terhadap pencapaian sasaran, sehingga belanja hibah efektif untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di daerah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 maupun Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020.

4. Memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

Belanja hibah pada dasarnya harus adil, wajar, dan bermanfaat bagi publik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 62 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 maupun Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020. Maksud dari memperhatikan asas keadilan adalah pembagian manfaat tidak diskriminatif dan memperhatikan kelompok rentan

dan kebutuhan nyata. Sementara asas kepatutan bermakna kesesuaian dengan norma sosial, etika, dan kewajaran. Kebijakan pemberian hibah diarahkan pada belanja berbasis kebutuhan (*need-based*), dan yang terpenting adalah *Outcome* belanja dirasakan publik sehingga memenuhi asas manfaat untuk masyarakat.

Dalam postur belanja pada APBD, belanja hibah termasuk ke dalam kategori belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Selain belanja hibah, jenis belanja yang masuk ke dalam kategori belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Mengingat sifatnya hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, regulasi terkait belanja hibah menentukan syarat pengalokasian belanja hibah serta syarat bagi suatu organisasi untuk dapat menerima hibah dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rincian Syarat dan Kriteria Penerima Hibah Pemerintah Daerah

Syarat Pengalokasian	Syarat Penerima	
	Kategori	Syarat dan Kriteria
1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 3. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan	Instansi vertikal	- Wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan - Dilarang tumpang tindih dengan kegiatan yang dibiayai APBN
	Pemda Lainnya	Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
	BUMD	Penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat
	BUMN	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
	Badan dan Lembaga	1. Memiliki kepengurusan di daerah domisili & keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; 2. Berkedudukan dalam maupun di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah
	Organisasi kemasyarakatan, yayasan	1. Terdaftar pada Kementerian Hukum 2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan 3. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

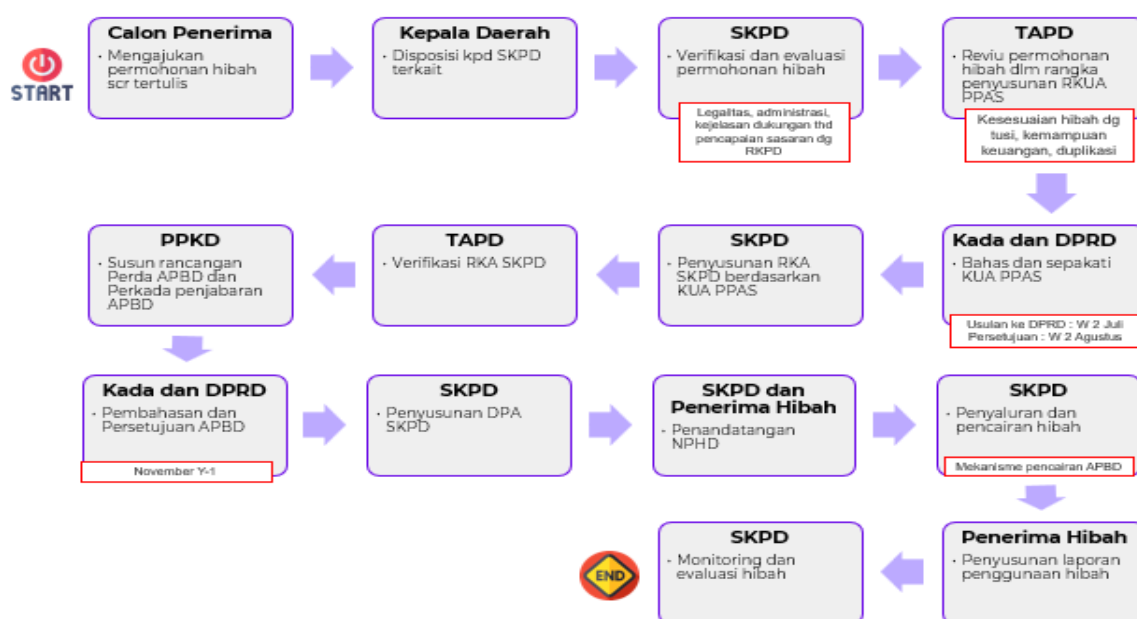
Syarat Pengalokasian	Syarat Penerima	
	Kategori	Syarat dan Kriteria
peraturan perundang-undangan; c. Partai politik dan/atau d. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Memberikan nilai manfaat bagi Pemda dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.	Partai Politik	Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kab./kota

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

2.3. Proses Bisnis Pengelolaan Belanja Hibah

Proses bisnis belanja hibah dimulai dari penyampaian proposal hibah dari calon penerima hibah kepada Kepala Daerah. Selajutnya, proposal tersebut diverifikasi kesesuaiannya dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan serta ketersediaan anggaran Pemda. Secara lengkap, proses bisnis pengelolaan belanja hibah dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Proses Bisnis Pengelolaan Belanja Hibah Pada Pemerintah Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Gambar 2.1 menjelaskan proses bisnis pengelolaan belanja hibah Pemda. Dalam praktiknya, proses bisnis tersebut terdapat variasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Pemda, namun tidak menghilangkan esensi dari masing-masing tahapan proses bisnis pengelolaan hibah sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.1. Tahapan proses bisnis pengelolaan belanja hibah pada Pemda terdiri dari:

1. Pengusulan proposal hibah

Pada tahap ini, calon penerima hibah mengajukan permohonan hibah kepada Pemerintah Daerah dengan cara menyampaikan proposal hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah. Proses pengajuan proposal tersebut dilakukan pada tahun y-1 atau pada saat siklus penyusunan APBD berjalan pada y-1. Selanjutnya, proposal tersebut oleh Kepala Daerah didisposisikan kepada SKPD yang sesuai dengan bidang atau jenis kegiatan hibah yang diajukan.

2. Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Hibah

Berdasarkan disposisi dari Kepala Daerah, SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi proposal hibah untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian proposal hibah dengan rencana kerja dan pencapaian sasaran pembangunan Pemda. Beberapa aspek yang menjadi bahan verifikasi dan evaluasi adalah legalitas dan kelengkapan administrasi proposal hibah, termasuk terpenuhinya kriteria penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam regulasi terkait belanja hibah. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan asesmen atau penilaian terhadap kesesuaian hibah yang diajukan dengan sasaran pembangunan Pemda.

3. Reviu Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Proses reviu oleh TAPD dilakukan terhadap proposal hibah untuk memastikan bahwa proposal hibah yang diterima oleh Pemda serta disetujui oleh SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemda. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penilaian kembali untuk memastikan bahwa belanja hibah sejalan dan mendukung pencapaian sasaran Pemda serta tidak terjadi duplikasi pengajuan hibah.

4. Pembahasan dan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahapan ini berisi pembahasan KUA PPAS antara Pemda dan DPRD untuk menyepakati berbagai kebijakan dan plafon anggaran dalam struktur APBD. Belanja hibah sebagai salah satu komponen dalam struktur APBD menjadi salah satu hal yang dibahas dalam penentuan KUA PPAS untuk kemudian disepakati menjadi dokumen formal sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

5. Penyusunan RKA SKPD

Berdasarkan dokumen KUA PPAS, masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk periode tahun $y+1$. Termasuk ke dalam postur RKA SKPD adalah penentuan porsi belanja hibah sekaligus pengalokasiannya pada tahun anggaran berikutnya. RKA SKPD tersebut kemudian direviu dan dikompilasi oleh TAPD untuk kemudian diusulkan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk kemudian dikompilasi menjadi RAPBD.

6. Pembahasan dan Persetujuan APBD

Pada tahap ini, Pemda dan DPRD melakukan pembahasan rancangan APBD untuk periode tahun anggaran berikutnya. Termasuk ke dalam tahapan ini adalah pembahasan terkait dengan nominal belanja hibah Pemda serta calon penerima hibahnya. Apabila rancangan APBD disetujui menjadi APBD, Pemda kemudian menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang salah satu lampirannya adalah daftar nama, alamat, serta nominal hibah per penerima hibah.

7. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Berdasarkan APBD yang telah disetujui antara Pemda dan DPRD, SKPD kemudian menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai basis pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD didetailkan dalam dokumen ini sebagai referensi SKPD dalam menyalurkan belanja hibah pada tahap berikutnya.

8. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Sebagai awal dari tahap pelaksanaan belanja hibah, Pemda dan penerima hibah menandatangani dokumen NPHD yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyaluran belanja hibah. Di antara hal-hal yang diatur dalam dokumen NPHD adalah besarnya hibah yang akan disalurkan, uraian penggunaan hibah, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

9. Penyaluran dan Pencairan Hibah

Berdasarkan dokumen NPHD, Pemda melakukan penyaluran dan pencairan dana hibah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan APBD. Dana hibah diterima melalui rekening organisasi/instansi penerima hibah pada jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah menerima dana hibah, penerima hibah berkewajiban untuk mengelola dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukan yang disebutkan dalam NPHD serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Penyusunan Laporan Penggunaan Hibah

Setelah selesai menggunakan dana hibah, penerima hibah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah serta menyerahkannya kepada Pemda. Hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana hibah sekaligus sebagai salah satu dokumen yang digunakan oleh Pemda dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah.

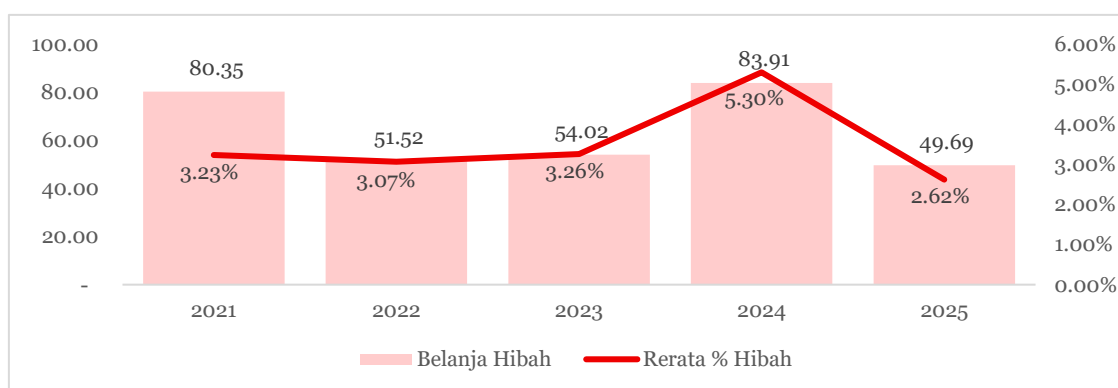
11. Monitoring dan Evaluasi Hibah

Tahapan ini berisi upaya Pemda untuk memastikan pengelolaan belanja hibah telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Tahapan ini dapat berjalan sepanjang proses pengelolaan hibah dan tidak selalu menunggu semua siklus atau tahapan pengelolaan hibah terselesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat teknik dan pelaksana monitoring dan evaluasi hibah pada masing-masing Pemda berbeda-beda sehingga setiap Pemda dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

2.4. Overview Perkembangan Belanja Hibah

Belanja hibah dalam postur APBD Pemda menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 2021–2025. Selain berkaitan dengan penentuan fokus pembangunan dan pengalokasian sumber daya, fluktuasi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal Pemda seperti kebijakan Pemerintah Pusat maupun kondisi global. Hal tersebut di antaranya terlihat dari kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibiayai oleh Pemda menggunakan mekanisme hibah sehingga secara langsung meningkatkan jumlah anggaran belanja hibah pada Pemda yang menyelenggarakan Pilkada di tahun tersebut. Selain itu, kondisi global terkait adanya pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap peningkatan belanja hibah karena Pemda mengalokasikan hibah sebagai bagian dari upaya mengatasi dampak pandemi. Data perkembangan belanja hibah tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1 Data Perkembangan Anggaran Belanja Hibah Pemda Tahun 2021 – 2025
(triliun rupiah, persen terhadap total belanja)

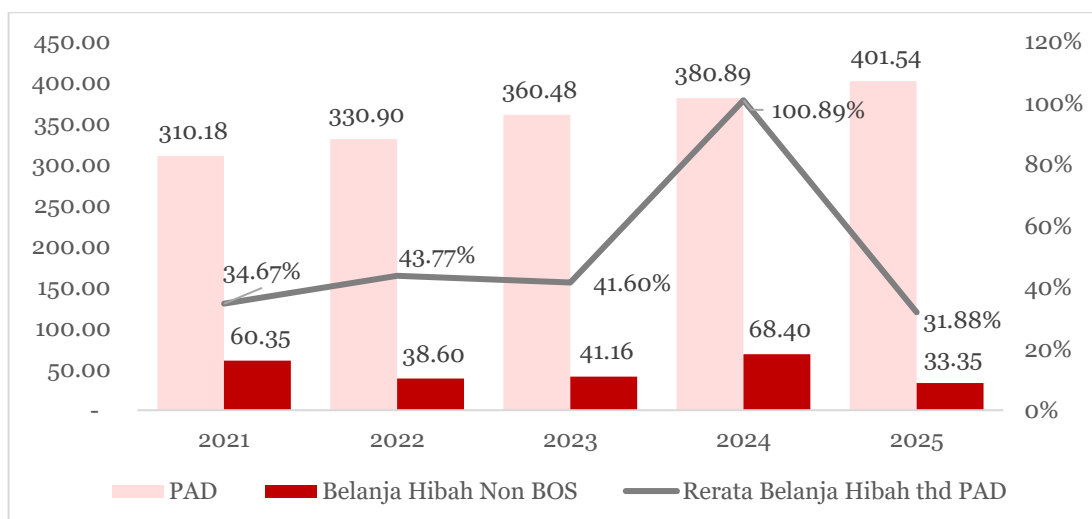


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas, belanja hibah pada Pemda mengalami fluktuasi setiap tahun baik dari sisi nominal maupun persentasenya. Selama periode 2021–2025, belanja hibah Pemda di tahun 2024 merupakan belanja hibah terbesar secara nominal yaitu sebesar Rp.83,91 triliun rupiah atau secara rata-rata sebesar 5,30% dari APBD di masing-masing Pemda. Membengkaknya nilai hibah di tahun 2024 merupakan hal yang wajar mengingat pada tahun 2024 seluruh Pemda melaksanakan kegiatan Pilkada sehingga dibutuhkan pembiayaan pelaksanaan Pilkada melalui mekanisme belanja hibah. Secara rata-rata, nominal belanja hibah adalah sebesar Rp.63,89 triliun atau 3,5% terhadap APBD di masing-masing Pemda pada periode 2021 – 2025.

Berdasarkan regulasi, pengalokasian belanja hibah dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemda diharapkan menjaga alokasi belanja hibah benar-benar sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya. Untuk menjaga kemampuan keuangan daerah, Pemda dapat mengacu kepada perbandingan belanja hibah Pemda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama. PAD menjadi salah satu basis analisis yang dapat digunakan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah mengingat hal tersebut menggambarkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatannya tanpa bergantung pada pihak lain, termasuk Pemerintah Pusat. Data perbandingan belanja hibah dengan PAD serta rerata secara agregat pada Pemda di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Perbandingan Belanja Hibah, PAD, dan Rerata Persentase Belanja Hibah Terhadap PAD Tahun 2021 – 2025 (triliun rupiah)



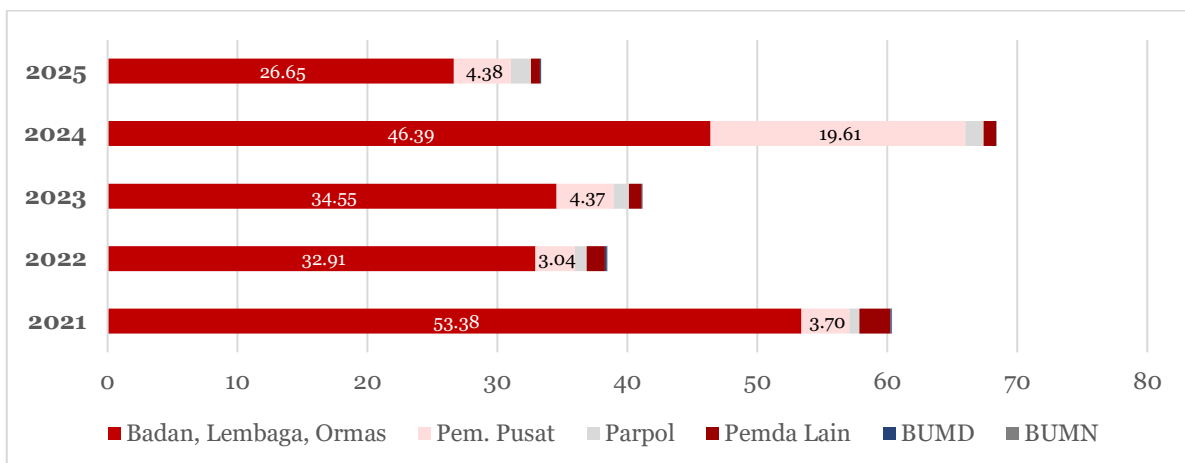
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Grafik 2.2 menyajikan data total belanja hibah selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), total PAD, serta perbandingan antara belanja hibah selain BOS dan PAD. Data belanja hibah non BOS diperoleh dari akumulasi belanja hibah selain BOS pada seluruh Pemda, data PAD diperoleh dari total PAD seluruh Pemda, sedangkan rerata

hibah terhadap PAD diperoleh dari rata-rata porsi belanja hibah non BOS terhadap PAD dari semua Pemda. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa rerata porsi belanja hibah terhadap PAD paling tinggi berada pada tahun 2024 di mana secara rata-rata Pemda pada tahun tersebut mengalokasikan belanja hibah sebesar 100,89% terhadap PAD. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh PAD digunakan untuk membiayai belanja hibah dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan lain. Berkaca pada fenomena pelaksanaan Pilkada di tahun tersebut, tingginya porsi belanja hibah terhadap PAD pada tahun tersebut dapat diindikasikan terjadi karena tingginya kebutuhan pendanaan Pilkada. Hal tersebut terkonfirmasi dari rerata porsi belanja hibah terhadap PAD pada tahun lainnya selalu berada di bawah 50% (lima puluh persen).

Dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penerima belanja hibah diklasifikasikan ke dalam enam kelompok penerima (lihat Grafik 2.3). Selain itu, Pemda juga mencatatkan nominal alokasi dana BOS dalam kategori belanja hibah meskipun pada prinsipnya Pemda hanya mencatatkan saja nominal dana BOS tersebut mengingat seluruh tahapan perencanaan dan penyaluran dana BOS dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Data perkembangan anggaran belanja hibah berdasarkan klasifikasi penerimanya dapat dilihat pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3 Agregat Anggaran Belanja Hibah Pemda
Berdasarkan Jenis Penerima Tahun 2021 – 2024 (Rp.Triliun)



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Grafik 2.3 menggambarkan total anggaran belanja hibah pada seluruh berdasarkan klasifikasi jenis penerimanya dengan tidak mengikutsertakan belanja hibah untuk BOS. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa sepanjang tahun 2021–2025, pemberian belanja hibah kepada kelompok penerima berupa badan, lembaga, dan organisasi masyarakat selalu menempati posisi teratas jika dibandingkan dengan jenis penerima yang lain, diikuti pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, hibah kepada partai politik, dan jenis hibah lainnya. Misal, pada tahun 2025 total pemberian hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat berjumlah Rp.26,65 triliun dan menjadi yang

terbesar dibandingkan jenis penerima yang lain di tahun yang sama. Selanjutnya diikuti oleh pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.4,38 triliun dan jenis penerima hibah lainnya dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan jenis penyaluran hibah instansi pusat, analisis terhadap data penerimaan hibah dapat dilakukan berdasarkan data register hibah pada Kementerian Keuangan. Data tersebut menggambarkan belanja hibah Pemda yang benar-benar direalisasikan atau diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Data penerimaan hibah dari Pemda berdasarkan Kementerian/Lembaga penerimanya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rincian Penerimaan Hibah Dari Pemda
Berdasarkan Kementerian/Lembaga Penerima (miliar rupiah)

K/L Penerima	2023	2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM	9,533.57	18,968.75
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2,555.22	5,966.77
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1,824.22	4,855.90
KEMENTERIAN PERTAHANAN	935.18	1,944.27
KEMENTERIAN AGAMA	1,060.69	1,064.78
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	821.80	808.27
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.83	238.45
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.30	143.92
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	33.19	94.52
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	53.38	68.21
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	169.20	66.67
MAHKAMAH AGUNG	61.04	61.77
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	76.56	59.59
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	31.99	52.78
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	110.54	45.22
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	2.38	20.74
BADAN INTELIJEN NEGARA	31.59	19.08
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	-	17.40
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	-	16.28
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	152.86	14.09
KEMENTERIAN PERTANIAN	0.04	11.89
BADAN KEAMANAN LAUT	2.98	7.33
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	4.88
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	0.41	2.52
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.03	2.50
BADAN PUSAT STATISTIK	8.36	2.39
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	0.07	2.18
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.42	1.99
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	5.17	1.46

K/L Penerima	2023	2024
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.17	1.08
KEMENTERIAN KESEHATAN	71.73	1.02
KEMENTERIAN SOSIAL	0.82	0.53
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	0.01	0.30
KEMENTERIAN KEUANGAN	5.21	0.18
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	0.08	-
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	8.08	-
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	7.86	-
BADAN SAR NASIONAL	0.91	-
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.90	-
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	0.93	-
Total	17,615.73	34,567.71

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 2.2, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan hibah paling besar dari Pemda dengan nilai sebesar Rp.9,5 triliun rupiah pada 2023 dan Rp.18,96 triliun rupiah pada 2024 diikuti oleh Badan Pengawasan Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Pertahanan. Institusi-institusi tersebut merupakan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga pada tahun tersebut mendapatkan hibah dalam jumlah yang cukup signifikan dari Pemda dalam rangka penyelenggaraan maupun dukungan pelaksanaan Pilkada seperti dukungan keamanan yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Terlepas dari institusi tersebut, Kementerian Agama dan Kejaksaan Republik Indonesia menerima hibah dari Pemda dalam jumlah yang cukup signifikan diikuti oleh Kementerian dan Lembaga lainnya.

2.5. Studi Terdahulu Mengenai Kebijakan Hibah Daerah

Studi-studi terkait belanja hibah telah menemukan banyak permasalahan yang masih ditemui hingga saat ini. Berikut adalah rangkuman temuan dan rekomendasi kebijakan/praktik dari studi tentang hibah dan belanja hibah di level daerah.

Tabel 2.5.1. Temuan–Rekomendasi Utama Belanja Hibah Daerah

Referensi Penelitian	Temuan Utama	Rekomendasi
(Satria et al., 2021; Tanjung, 2020; Chalil, 2020)	Belanja hibah daerah sering meningkat menjelang pilkada dan dimanfaatkan <i>incumbent</i> untuk kepentingan elektoral (grant, bansos, bantuan	Memperketat regulasi dan pengawasan belanja hibah di tahun pemilu: pembatasan plafon, pelarangan program baru yang tidak berbasis RPJMD/RKPD, dan kejelasan larangan penggunaan hibah untuk

	keuangan) sehingga menimbulkan indikasi penyalahgunaan anggaran.	kepentingan politik praktis, termasuk pengaturan khusus untuk kepala daerah incumbent yang maju kembali.
(Adrian, 2021; Satria et al., 2021)	Regulasi hibah membuka ruang diskresi kepala daerah yang besar (<i>agency problem</i>), sehingga belanja hibah bisa diarahkan ke pihak yang berpotensi mengurangi objektivitas penegakan hukum (hibah ke lembaga yudikatif).	Batasi atau larang hibah kepada instansi vertikal/lembaga yudikatif tanpa persetujuan Kemendagri dan Kemenkeu; ubah regulasi agar hibah ke lembaga yudikatif hanya dimungkinkan dalam bentuk pemanfaatan aset (misalnya serah terima aset) dan bukan bantuan operasional yang berulang.
(Adrian, 2021)	Hibah kepada lembaga yudikatif berkorelasi negatif dengan kepatuhan pemda memulihkan kerugian keuangan daerah; banyak pemda tetap memberi hibah meski APBD defisit.	Atur prioritas belanja: pemenuhan belanja wajib dan pemulihan kerugian daerah harus didahulukan sebelum hibah; tegaskan sanksi bagi pemda yang tetap menyalurkan hibah ke lembaga yudikatif ketika masih memiliki tunggakan pemulihan kerugian negara/daerah.

Figure 1: Ringkasan temuan risiko politik belanja hibah daerah

Referensi Penelitian	Temuan Utama	Rekomendasi Praktis/Kebijakan
(Satria et al., 2021; Adrian, 2021)	Belanja hibah dalam APBD secara normatif harus: spesifik peruntukannya, tidak wajib/tidak mengikat/tidak terus menerus, setelah belanja wajib terpenuhi, dan berasaskan keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat.	Integrasikan kriteria normatif ini dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran hibah (checklist kepatuhan) dan dalam audit internal/eksternal; hibah multi-tahun atau berulang ke penerima yang sama harus diperlakukan sebagai temuan dan memerlukan justifikasi hukum yang kuat.
(Satria et al., 2021; Syahputra et al., 2025; Thamud, 2020)	Terdapat indikasi kebocoran, salah sasaran, dan kurangnya monitoring sepanjang siklus belanja hibah (perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pelaporan–monitoring).	Susun kerangka pengelolaan hibah berbasis siklus lengkap: perencanaan berbasis kebutuhan dan data, penganggaran dengan analisis manfaat-biaya, pelaporan terstandar, dan monitoring berbasis risiko; jadikan pos hibah sebagai fokus prioritas pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
(Syahputra et al., 2025; Satria et al., 2021; Tanjung, 2020)	Di beberapa daerah, pemanfaatan hibah dan bansos berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, tetapi efektivitasnya terhambat oleh inefisiensi, salah	Kembangkan sistem informasi hibah dan bansos berbasis teknologi (<i>e-grant</i>) yang terbuka ke publik, memperkuat targeting dengan data kemiskinan terintegrasi, pelatihan SDM pengelola, dan pelibatan

	sasaran, kurang transparan, dan politisasi terutama menjelang pilkada.	masyarakat dalam pengawasan (<i>public complaint & crowdsourcing</i>).
(Thamus, 2020; Fitriadi et al., 2024)	Di beberapa kasus, belanja hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap total belanja daerah, namun secara simultan dengan pendapatan lain tetap menentukan kapasitas belanja.	Lakukan evaluasi berkala (<i>value for money</i>) atas program-program hibah untuk menilai kelayakan keberlanjutan, realokasi dari hibah yang kurang efektif ke belanja publik prioritas (infrastruktur, layanan dasar).

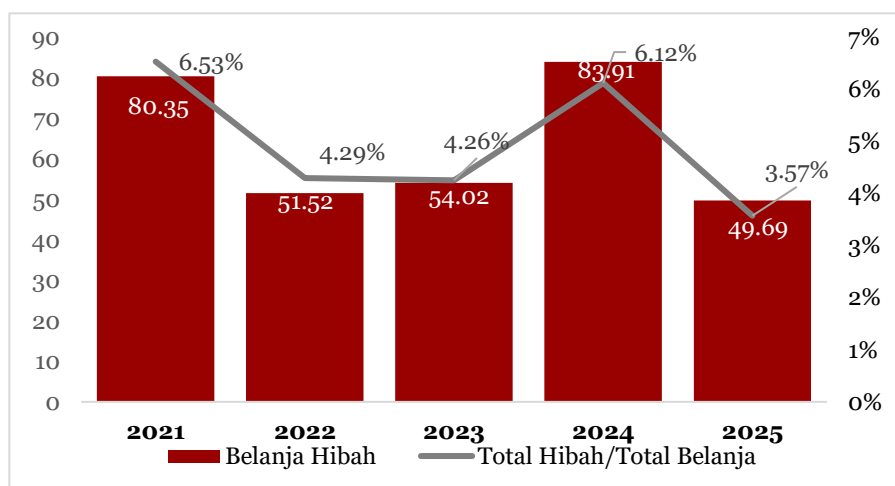
BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tujuan kebijakan belanja hibah Pemerintah Daerah yang tidak terdefinisi secara jelas dan tidak dikaitkan dengan kriteria penerima hibah berisiko pada pengalokasian belanja hibah dan penentuan penerima hibah tidak terkontrol/tidak terstandar/tidak terukur

Belanja hibah merupakan salah satu jenis belanja yang terdapat dalam struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seluruh Pemda setiap tahun selalu mengalokasikan belanja hibah. Adapun data agregat di level nasional menunjukkan bahwa nominal serta porsi belanja hibah mengalami fluktuasi setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Hibah dan Proporsinya Terhadap Belanja Daerah
Tahun 2021 – 2025 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Grafik 3.1 di atas menunjukkan bahwa nominal belanja hibah Pemda secara agregat paling tinggi terjadi pada tahun 2024 di mana total belanja hibah Pemda mencapai Rp.83,91 triliun. Hal tersebut terjadi karena di tahun 2024 Pemda di Indonesia berkewajiban untuk menyediakan anggaran dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan anggaran tersebut ditempatkan dalam akun belanja hibah. Terlepas dari adanya penggunaan belanja hibah untuk membiayai Pemilu, belanja hibah tetap mengambil porsi yang cukup besar dalam komposisi APBD Pemda dengan rata-rata nominal sebesar Rp63,90 triliun atau 4,95% dari APBD masing-masing Pemda tahun 2021 – 2025.

Tingginya nominal belanja hibah yang dialokasikan oleh Pemda menunjukkan bahwa hibah terus membebani APBD, padahal semula hibah bukan merupakan belanja wajib. Meskipun

belanja hibah menyerap anggaran yang cukup besar dan memberikan tekanan terhadap keuangan daerah, namun kontribusinya terhadap percepatan pembangunan daerah masih belum optimal. Adanya pergeseran filosofi yang semula bukan merupakan belanja wajib menjadi seolah wajib dan semakin memberatkan APBD semakin membawa belanja hibah jauh dari tujuan hibah semula karena kini menjadi beban tetap APBD.

Di sisi lain, tujuan dari belanja hibah tidak dijelaskan secara memadai dalam regulasi terkait belanja hibah. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 maupun Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020, tujuan pemberian hibah dari Pemda adalah untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemda sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Apabila dikaitkan dengan konteks kebijakan belanja hibah secara keseluruhan, penetapan tujuan belanja hibah dalam regulasi tersebut memiliki beberapa kelemahan di antaranya:

a. Tujuan hibah yang disebutkan dalam regulasi bersifat umum

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tujuan belanja hibah dalam regulasi hanya disebutkan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemda. Frasa tersebut masih sangat umum sehingga berpotensi menciptakan "*grey area*" melalui bias penafsiran, yang selanjutnya akan memperluas peluang terjadinya penyimpangan. Tujuan yang tidak jelas dan spesifik akan menyulitkan pengukuran ketercapaian tujuan tersebut, yang dimulai sejak tahapan penilaian kesesuaian tujuan proposal hibah yang diterima oleh Pemda. Pada kenyataannya, penilaian kesesuaian proposal hibah dengan pencapaian tujuan hanya didasarkan pada kesesuaian urusan/sektoral dari hibah yang akan diberikan. Hal tersebut menjadikannya syarat pemberian hibah menjadi sangat longgar dan rentan terjadi penyimpangan.

b. Ketiadaan parameter yang jelas, terukur, dan terstandar dalam menilai efektivitas belanja hibah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemda

Hingga saat ini, evaluasi belanja hibah cenderung bersifat administratif dan kepatuhan prosedural, misalnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, tanpa ada parameter untuk mengukur dampak riil terhadap (*outcome*) dan manfaat jangka menengah-panjang (*impact*). Pentingnya parameter dalam mengukur dampak pemberian hibah untuk memastikan bahwa belanja hibah yang besar benar-benar efektif dalam mencapai tujuan sasaran pembangunan daerah. Ketiadaan parameter yang baku dalam melakukan penilaian yang subjektif dalam pemberian dan evaluasi hibah, serta rentan berpotensi meningkatkan risiko *moral hazard*. Tidak adanya mekanisme yang mengaitkan belanja hibah dengan

indikator makro maupun sektoral dalam pencapaian target RPJMD menyebabkan kontribusi hibah terhadap pembangunan daerah sulit dibuktikan secara empiris.

c. Paradigma belanja hibah yang masih berorientasi pada belanja dan tidak berorientasi pada efektifitas dan kontribusi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pemda masih menganggap belanja hibah sebagai sesuatu yang rutin sehingga harus dianggarkan setiap tahun. Dalam praktiknya, fokus utama sering kali terletak pada pemenuhan alokasi dan realisasi anggaran, sehingga belanja hibah dipandang sebagai kewajiban fiskal yang harus disalurkan, bukan sebagai instrumen kebijakan strategis. Pendekatan belanja hibah saat ini masih menggunakan pendekatan *budget-oriented* dan *compliance-oriented* dimana lebih memfokuskan pada aspek terserapnya anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi bukan pada efektivitas penggunaan dana maupun kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Proses evaluasi atas efektifitas belanja hibah dalam mendukung pembangunan daerah tidak dilakukan sehingga Pemda tidak memiliki basis data yang memadai terkait dengan kontribusi belanja hibah dalam pencapaian sasaran Pemda.

d. Ketentuan terkait Syarat Penerima Hibah Tidak Mendukung Pencapaian Tujuan Hibah

Tujuan belanja hibah untuk mendukung pencapaian sasaran Pemda tidak diimbangi dengan seleksi penerima hibah secara selektif. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya korelasi antara tujuan belanja hibah dengan persyaratan penerima hibah. Persyaratan penerima hibah lebih difokuskan pada eksistensi penerima hibah (administratif) serta tidak didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan riil sesuai bidang kegiatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Rincian Syarat dan Kriteria Penerima Hibah Pemda

Penerima Hibah	Syarat dan Kriteria Penerima Hibah
Instansi vertikal	- Wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan - Dilarang tumpang tindih dengan kegiatan yang dibiayai APBN
Pemda Lainnya	Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
BUMD	Penerusan hibah yang diterima Pemda dari Pemerintah Pusat
BUMN	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Badan dan Lembaga	- Memiliki kepengurusan di daerah domisili & keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; - Berkedudukan dalam maupun di luar wilayah administrasi Pemda untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemda pemberi hibah

Organisasi kemasyarakatan, yayasan	• Terdaftar pada Kementerian Hukum • Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan • Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan
Partai Politik	Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kab./kota

Sumber: Permendagri No.77 Tahun 2020

Kelemahan dalam regulasi terkait dengan penetapan tujuan hibah di atas membuka celah bagi terjadinya pemberian hibah secara tidak terkontrol/tidak terstandar/tidak terukur. Hal tersebut di antaranya berupa:

- a. Pemberian hibah kepada organisasi yang baru berdiri serta belum memiliki kompetensi dan *track record* yang memadai.

Fenomena tersebut terkonfirmasi dari ditemukannya sejumlah organisasi yang relatif baru berdiri tetapi menerima hibah dari Pemda di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Penerima Hibah dengan Usia Pendirian Kurang Dari 3 Tahun

Penerima	Pemda	Nominal Hibah	Pendirian	Pengajuan	Perolehan Hibah
Penerima X	Jawa Barat	30,000,000,000	2021	2022	2023
Penerima Y	Jawa Barat	3,350,000,000	2023	2023	2024

Sumber: Pemerintah Daerah Jawa Barat (2025)

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat pemberian hibah kepada organisasi dengan usia pendirian 1 – 3 tahun. Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa pemberian hibah tidak didasarkan pada kesesuaian proposal hibah dengan profil dan kapasitas organisasi tersebut.

- b. Pemberian hibah untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait dengan pelayanan publik

Regulasi terkait belanja hibah pada Pemda menyebutkan bahwa belanja hibah dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda. Oleh karena itu, belanja hibah seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat seperti pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, maupun perbaikan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap penggunaan dana hibah Periode 2024-2025, terdapat penggunaan hibah daerah untuk hal-hal yang sifatnya tidak substansial, tidak urgen, serta tidak terkait langsung dengan kemanfaatan masyarakat sebesar Rp.249,81 miliar sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Penggunaan Belanja Hibah Untuk Kegiatan Urgensi Rendah (miliar)

Komponen	2024	2025	Total
Gapura, pagar, dan kanopi	84,45	104,36	188,81
Gorden	0,61	0,16	0,78
Honorarium, uang lembur, dan rapat	16,49	14,67	31,15
Perjalanan dinas	19,56	9,49	29,05
<i>Total</i>	<i>121,12</i>	<i>128,69</i>	<i>249,81</i>

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)⁸

Nilai yang diperhitungkan tersebut hanya terhadap data yang lengkap dan utuh yang jumlahnya sangat kecil dari keseluruhan penggunaan hibah sehingga Tim Pengkaji berpendapat jika seluruh data dapat dianalisis nilai yang tersajikan akan jauh lebih besar. Ketidaklengkapan data hibah yang disampaikan Pemda menunjukkan ketidakpatuhan Pemda dalam mengisi rekapitulasi pemberian hibah tahun 2024 dan 2025.

Hal serupa juga ditemukan pada pemberian hibah kepada instansi vertikal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan publik instansi vertikal penerima hibah, di antaranya meliputi: rumah dinas, kendaraan dinas, pagar, halaman, taman, mebeleur dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data Penggunaan Hibah Daerah Pada Instansi Vertikal Untuk Kegiatan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Publik Secara Langsung (miliar)

Keperluan	2023	2024	Total
Rumah Dinas, Asrama, Mess	248,26	350,32	598,58
Kendaraan Dinas	101,00	171,67	272,67
Lapangan, Halaman, Taman	31,54	42,25	73,79
Pagar, kanopi, dan gapura	37,34	29,02	66,36
Multimedia dan Videotron	11,71	18,47	30,18
Mebeleur	8,45	5,86	14,31
Total	438,30	617,60	1,055,90

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025 (diolah)

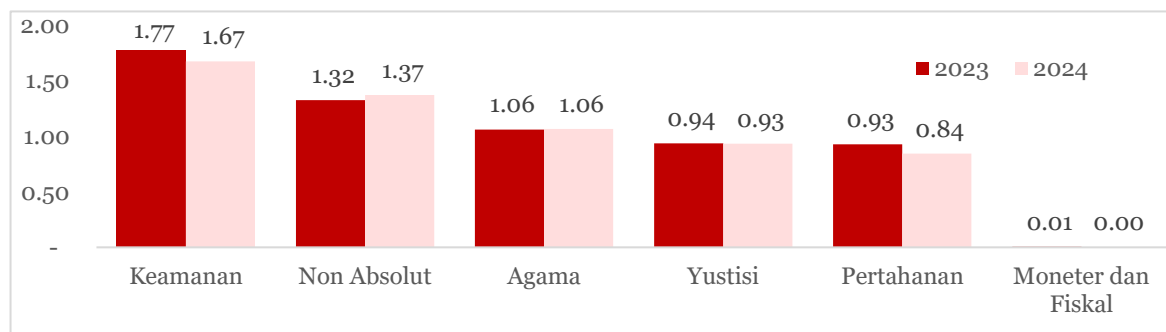
Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai hibah daerah kepada instansi vertikal untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik berjumlah Rp438,30 miliar pada tahun 2023 dan Rp617,60 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembangunan rumah dinas, asrama, dan mess menduduki peringkat pertama pada daftar tersebut dengan total nilai hibah sebesar Rp248,26 miliar

⁸ Data pada Tabel 3.3 di atas diperoleh dari analisis terhadap data pemberian hibah Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri dan hanya dilakukan terhadap data yang terisi lengkap pada setiap komponen, terutama komponen Nama Standar Harga. Komponen tersebut digunakan sebagai basis klasifikasi penggunaan dana hibah dengan cara mengkategorikan jenis pengeluaran yang identik ke dalam satu klasifikasi yang sama.

pada 2023 dan Rp350,32 miliar pada 2024 diikuti pembelian kendaraan dinas dengan nilai Rp101 miliar pada 2023 dan Rp171,67 miliar pada 2024.

Selain diberikan untuk membiayai kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pemberian hibah kepada instansi vertikal didominasi pemberian kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi atau urusan yang merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Nilai pemberian hibah kepada instansi yang menyelenggarakan urusan tersebut cukup tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.2 Register Hibah Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pembagian Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 (triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025 (diolah)

Berdasarkan data atas, terlihat bahwa sebagian besar pemberian hibah dari Pemda ditujukan kepada instansi vertikal yang memegang kewenangan pada urusan absolut Pemerintah Pusat untuk periode tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp.9,21 triliun atau sebesar 77,37% dari total hibah kepada instansi vertikal sedangkan sisanya sebesar 22,63% ditujukan kepada instansi vertikal yang menjalankan urusan non absolut Pemerintah Pusat. Jika dilihat lebih jauh, instansi vertikal yang mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat didominasi oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum maupun menjalankan fungsi peradilan yang tergabung dalam ranah urusan keamanan dan yustisi serta menjalankan fungsi pertahanan. Oleh karena itu, pemberian-pemberian tersebut berisiko menimbulkan konflik kepentingan yang cukup tinggi.

Selain itu, penyaluran hibah kepada instansi-instansi tersebut tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik instansi vertikal dan bukan merupakan kebutuhan dasar terselenggaranya pelayanan publik. Beberapa jenis penggunaan hibah pada instansi vertikal untuk membiayai kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 3.5.

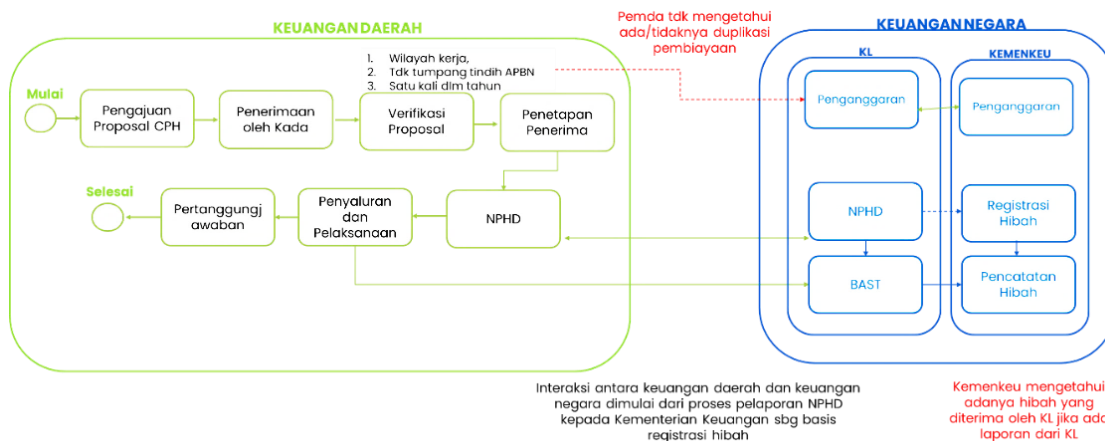
Tabel 3.5 Rincian Penggunaan Hibah dari Pemda Pada Instansi Vertikal yang Menjalankan Fungsi Keamanan, Yustisi, dan Pertahanan

Tahun	Pemda	Penerima	Hibah Barang	Nilai (Rp)
2024	Kab. A	Instansi A	Bangunan Rumah Dinas, Renovasi Atap Rumah Jabatan, Pengaspalan Jalan Lingkungan, Interior Dan Meubelair Rumah Jabatan	28.821.282.915
2023	Kab. A	Instansi A	Bangunan Rumah Dinas Jabatan, Bangunan Gedung Kantor, Interior Dan Meublair Gedung Kantor	22.256.693.010
2023	Kab A	Instansi B	Berupa Bangunan Rumah Dinas, Barang Inventaris Rumah Dinas, dan Bangunan Kantor	21.725.293.795
2024	Kota B	Instansi B	Pembangunan Rumah Dinas	8.449.971.000
2024	Kota C	Instansi C	Renovasi Rumah Dinas	7.280.956.496
2024	Kab A	Instansi D	1(satu) Unit Kendaraan Toyota Alpard Type 2,5 G Dan 1(satu) Unit Kendaraan Isuzu Elf Nlr B L Microbus	2.359.200.000
2024	Prov. A	Instansi C	1 (Satu) Unit Mobil Toyota Land Cruiser Vx	2.230.982.500
2024	Provinsi B	Instansi B	Lapangan Tenis	4.676.999.250
2023	Kota D	Instansi A	Bangunan Lapangan Futsal Beserta Peralatan Dan Mesin	1.344.327.277
2023	Kab. E	Instansi D	Lapangan Tenis	1.000.164.858
2022	Kab. F	Instansi A	161 Handphone Samsung Galaxy A33 Enterprise Edition	788.900.000

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025 (diolah)

Selain menghadapi risiko terkait konflik kepentingan dan ketidaktepatan penggunaan, pemberian hibah kepada instansi juga menghadapi risiko terkait pembiayaan ganda maupun tidak tercatatnya penerimaan hibah pada Kementerian Keuangan. Hal tersebut terjadi karena adanya *missing link* antara ranah keuangan negara dan keuangan daerah sebagaimana skema pemberian hibah dari Pemda kepada instansi vertikal pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Pola Hubungan Keuangan Daerah dan Keuangan Negara dalam Konteks Pengelolaan Belanja Hibah Pemda



Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Gambar di atas menjelaskan interaksi antara ranah keuangan negara dan keuangan daerah dalam pelaksanaan pemberian hibah dari Pemda kepada Kementerian/Lembaga. Berdasarkan skema tersebut, terlihat bahwa terdapat *missing link* di antara kedua ranah keuangan yaitu:

a. Proses Perencanaan dan Pemberian Hibah

Berdasarkan Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020, salah satu persyaratan pemberian hibah kepada instansi vertikal adalah tidak adanya tumpang tindih pembiayaan kegiatan dengan APBN. Sayangnya, informasi terkait hal tersebut tidak sepenuhnya dapat diakses oleh Pemda selaku pemberi hibah mengingat hal tersebut merupakan ranah keuangan negara. Konsekuensinya, risiko terjadinya duplikasi pembiayaan menjadi sangat tinggi karena informasi terkait hal tersebut semata-mata diperoleh Pemda dari satuan kerja instansi vertikal yang menerima hibah.

b. Pelaporan Penerimaan Hibah dalam Mekanisme Keuangan Negara

Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Permenkeu No. 99 Tahun 2017) menjelaskan bahwa setiap hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga dan satuan kerja di bawahnya harus dituangkan dalam perjanjian hibah. Dalam konteks pemberian hibah dari Pemda, perjanjian hibah tersebut dicatatkan dalam dokumen NPHD.

Berdasarkan dokumen tersebut, Kementerian Keuangan kemudian mendaftarkan hibah sehingga objek hibah dapat dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan keuangan negara. Proses pengelolaan hibah tersebut menimbulkan *missing link* karena hanya pencatatan hibah hanya didasarkan atas dokumen NPHD yang disampaikan oleh satuan kerja penerima hibah sehingga Kementerian Keuangan tidak memiliki data pembanding

penerimaan hibah pada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya ketidaksesuaian data pemberian dan penerimaan hibah yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan maupun ketidakpatuhan pelaporan hibah oleh satuan kerja penerima hibah.

Sebab:

1. Tujuan kebijakan yang tidak jelas dan terukur dalam peraturan,
2. Syarat dan Kriteria hanya berfokus pada administrasi/legalitas eksistensi calon penerima hibah serta tidak berorientasi pada kontribusi calon penerima,
3. Tidak adanya regulasi yang mewajibkan keterlibatan instansi pusat dari Kementerian/Lembaga untuk memberikan *clearance* terkait ketersediaan anggaran satuan kerja yang menerima hibah dari Pemda,
4. Tidak adanya data pembanding yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan terkait dengan pemberian hibah kepada Kementerian/Lembaga yang berasal dari Pemda.

Akibatnya:

1. Kebijakan hibah tidak efektif dalam mendorong tercapainya sasaran Pemda,
2. Rentan terjadi korupsi maupun penyalahgunaan pemberian hibah,
3. Risiko dobel pembiayaan (APBN dan APBD) pada kegiatan di satker penerima hibah dari Pemda,
4. Risiko penerimaan hibah tidak dicatat dalam laporan keuangan instansi vertikal.

Rekomendasi:

KPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menyempurnakan ketentuan hibah sekurang-kurangnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memasukan klausul tentang:

1. Penentuan tujuan pemberian hibah secara jelas, terukur, dan spesifik dengan mencantumkan frasa tujuan pemberian hibah dalam rangka mendukung pelayanan publik serta dikhususkan pada lingkup yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemda ,
2. Penajaman kriteria penerima hibah dengan mempertimbangkan kontribusi, track record penerima hibah, kapasitas penerima hibah dalam melaksanakan kegiatan hibah, dan ultimate beneficial ownership ,
3. Perbaikan tata kelola hibah kepada instansi vertikal melalui penegasan bahwa hibah hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik, telah mendapatkan persetujuan dari instansi pusat dan/atau APIP instansi penerima, serta pelaksanaan rekonsiliasi data hibah secara periodik dengan Kementerian Keuangan.

3.2. Kriteria yang tidak jelas dalam menentukan diperbolehkannya pengalokasian belanja hibah menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya

Pasal 62 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 dan Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa belanja hibah dapat dialokasikan dalam APBD sesuai kemampuan daerah setelah Pemda memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa belanja hibah bersifat opsional atau tidak wajib serta pengalokasian belanja hibah baru dapat dilakukan setelah Pemda mendahulukan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam penjelasan yang lebih teknis sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri No. 15 Tahun 2024), belanja hibah dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja hibah dalam APBD dapat dianggarkan apabila terpenuhi prasyarat sebagai berikut:

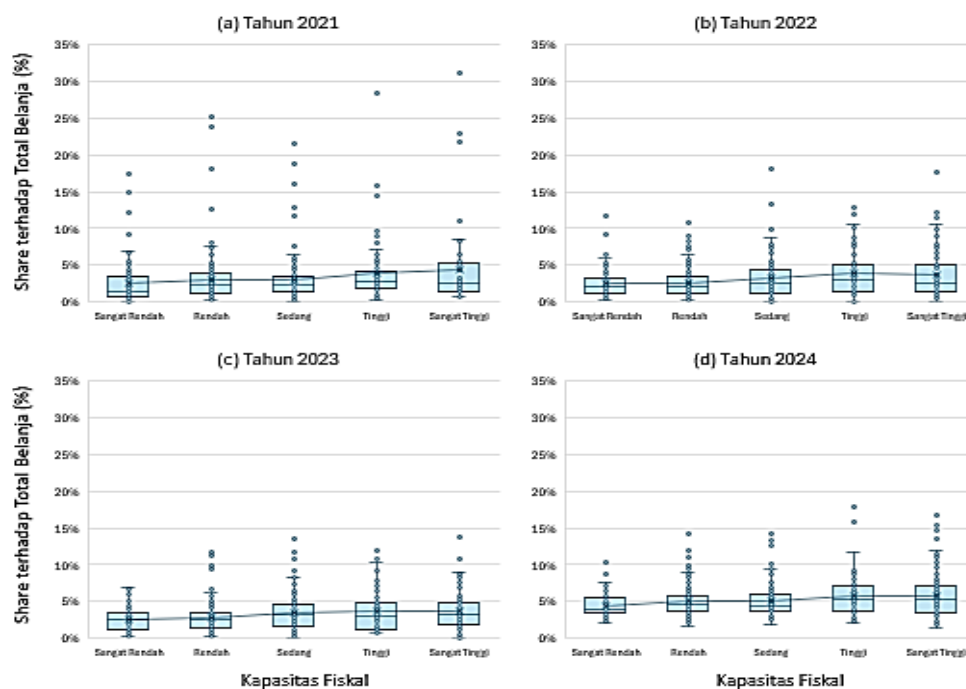
1. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
2. Daerah telah memprioritaskan belanja urusan wajib dan urusan pilihan,
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Meskipun telah disebutkan dalam peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, pada kenyataannya, prasyarat pengalokasian belanja hibah tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemda dalam penyusunan APBD. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat sejumlah Pemda mengalokasikan belanja hibah melebihi kapasitas fiskal daerah dan/atau melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau memperdalam defisit APBD
- Salah satu ukuran terkait kemampuan keuangan daerah adalah kategori kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguji implementasi ketentuan pengalokasian belanja hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,

dilakukan analisis antara data belanja hibah dengan kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Grafik 3.3.

Grafik 3.3 Perbandingan Kapasitas Fiskal dan Persentase Belanja Hibah



Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

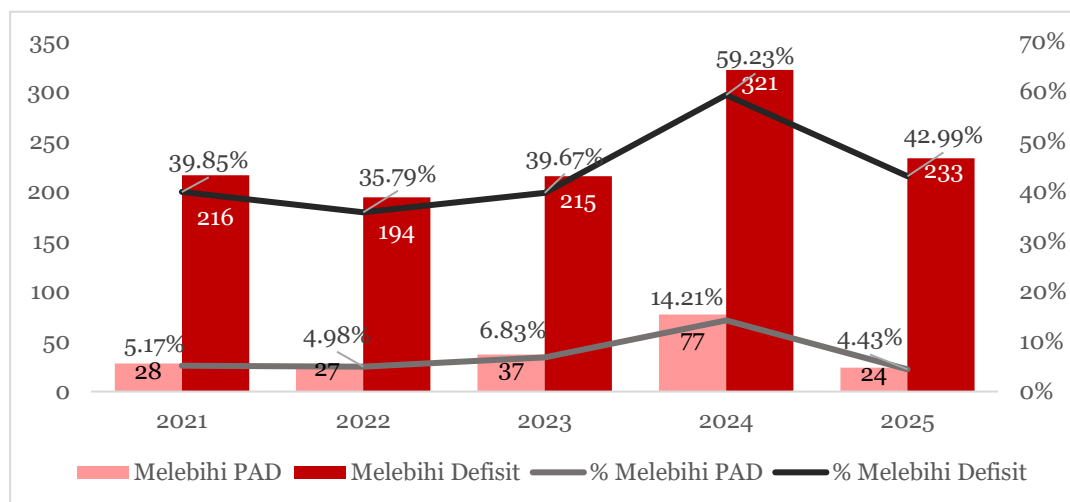
*) Catatan: alokasi hibah telah mengeluarkan Hibah BOS

Grafik 3.3 menunjukkan bahwa *share* belanja hibah cenderung meningkat seiring naiknya kapasitas fiskal daerah, meskipun perbedaannya relatif tidak terlalu besar. Misal, untuk tahun 2024, pada kelompok kapasitas fiskal “Sangat Rendah” hingga “Sedang”, median *share* belanja hibah berkisar 4–5 persen, sementara pada kelompok “Tinggi” dan “Sangat Tinggi”, median sedikit lebih tinggi, mendekati 5–6 persen. Pola median ini menunjukkan adanya korelasi positif, meskipun lemah, antara kapasitas fiskal dan porsi belanja hibah. Hal yang sama juga terlihat di tahun yang lain dengan intensitas yang berbeda. Namun demikian, kapasitas fiskal bukan satu-satunya penentu besarnya belanja hibah. Pada kelompok kapasitas fiskal rendah, terlihat beberapa titik *outlier* yang menunjukkan porsi belanja hibah dapat mencapai tingkat yang cukup tinggi, bahkan setara atau melebihi beberapa daerah berkapasitas fiskal tinggi. Ini mengindikasikan bahwa terdapat daerah miskin yang mengalokasikan belanja hibah secara relatif besar dibandingkan total belanjanya. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa meskipun kapasitas fiskal berpengaruh, praktik penganggaran hibah antar-daerah tetap sangat bervariasi, dan sebagian daerah berkapasitas fiskal rendah masih mengalokasikan belanja hibah dalam proporsi yang tinggi.

Dari sisi pendapatan, kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD menggambarkan kemandirian fiskal daerah, sementara apabila belanja daerah semakin besar sedangkan

PAD kecil, maka akan menghasilkan defisit APBD. Meskipun defisit APBD tersebut adalah wajar dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, namun seberapa dalam defisit APBD akan berdampak pada beban keuangan Pemda. Berikut adalah perbandingan antara besarnya nominal hibah dengan PAD dan defisit anggaran.

Grafik 3.4 Rekapitulasi Jumlah Pemda Dengan Porsi Belanja Hibah Melebihi PAD dan/atau Defisit APBD Tahun 2021 - 2025



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Grafik 3.4 di atas menjelaskan korelasi antara belanja hibah dengan PAD dan defisit anggaran tahun 2021 – 2025. Untuk mendapatkan angka yang lebih valid dan menghindari bias, data belanja hibah yang dianalisis dalam grafik tersebut telah mengeluarkan belanja hibah BOS mengingat hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemda hanya berperan dalam mencatatkan perencanaan dan penyaluran dana BOS. Berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa pada tahun 2025 Pemda yang mengalokasikan belanja hibah melebihi PAD sebanyak 24 Pemda atau sebesar 4,43% dari total Pemda serta terdapat 233 Pemda yang mengalokasikan anggaran belanja hibah melebihi defisit anggaran atau 42,99% dari total Pemda. Pada tahun 2024 jumlah Pemda yang mengalokasikan belanja hibah melebihi PAD dan/atau melebihi defisit anggaran lebih banyak daripada tahun 2025 di mana terdapat 77 Pemda atau sebesar 14,21% dari seluruh Pemda yang mengalokasikan belanja hibah melebihi PAD serta terdapat 321 atau sebanyak 59,23% Pemda yang mengalokasikan belanja hibah melebihi defisit APBD dan hal serupa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Banyaknya Pemda yang mengalokasikan belanja hibah melebihi PAD dan defisit APBD menunjukkan bahwa belanja hibah merupakan suatu "kewajiban" meski sangat membebani keuangan daerah dan bahkan lebih dari setengah pemda sebenarnya tidak mampu dan memilih untuk tetap mengalokasikan belanja hibah namun tetap memaksakan diri hingga

menekan defisit APBD semakin dalam, padahal masih banyak pemda yang masih tergantung kepada dana pusat.

- b. Pemda mengalokasikan belanja hibah meskipun belanja yang bersifat *mandatory* belum terpenuhi

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemda diwajibkan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja dalam APBD sebagai anggaran pendidikan.

Ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi daerah untuk menempatkan urusan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan pendanaan dari APBD sebelum mengalokasikan belanja hibah. Namun, berdasarkan analisis data APBD tahun 2024 dan 2025, ditemukan Pemda yang tetap mengalokasikan belanja hibah meskipun porsi anggaran pendidikan belum terpenuhi 20%, yakni sebanyak 104 Pemda di tahun 2024 dan 92 Pemda di tahun 2025.

Jika dianalisis lebih lanjut, besaran belanja hibah yang dialokasikan oleh Pemda tersebut secara umum dapat digunakan untuk memenuhi porsi belanja pendidikan. Misalnya teridentifikasi sepuluh Pemda yang belum memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimal 20%, namun mengalokasikan belanja hibah non BOS⁹ sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Alokasi Belanja Hibah Pemda dengan Porsi Anggaran Pendidikan Kurang Dari Ketentuan TA 2025 (10 besar hibah, dalam miliar rupiah)

Pemda	% Anggaran Pendidikan	Min. Pendidikan	Pendidikan	Hibah Non BOS
Kab. Badung	14.0%	2,117.50	1,480.34	922.43
Provinsi Kalimantan Timur	18.4%	4,190.00	3,856.40	616.93
Kab. Gianyar	16.5%	666.11	549.45	249.47
Provinsi Papua Barat	3.8%	714.06	137.44	242.69
Kab. Kotabaru	17.5%	1,063.76	929.13	231.14
Provinsi Kalimantan Selatan	17.5%	2,345.66	2,050.20	225.34
Kab. Bojonegoro	19.1%	1,583.75	1,510.63	211.17
Kota Surabaya	19.0%	2,470.35	2,350.00	209.16
Kab. Mimika	16.4%	1,283.00	1,051.36	203.26
Kab. Balangan	15.2%	767.94	583.14	161.91

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemda tidak sepenuhnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pemenuhan SPM, serta prioritas

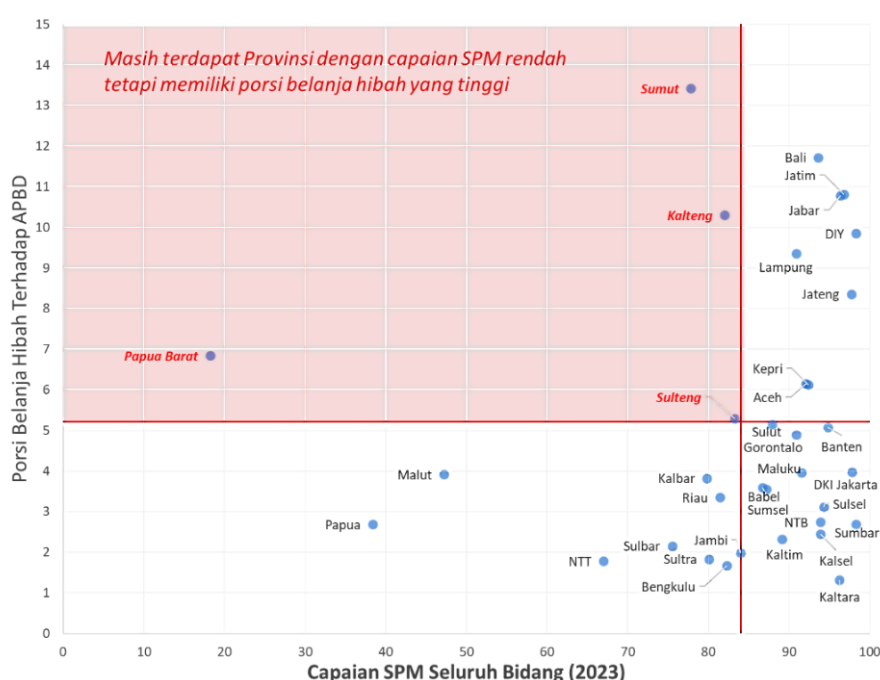
⁹ Untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, nilai belanja hibah yang ditampilkan telah mengeluarkan belanja hibah BOS karena Pemerintah Daerah hanya mencatatkan belanja hibah BOS sedangkan proses penyaluran dana hibah dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara langsung kepada satuan pendidikan penerima BOS.

pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan, termasuk pemenuhan *mandatory spending*, dalam pengalokasian belanja hibah.

- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja hibah meskipun target capaian SPM belum sepenuhnya tercapai

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pengalokasikan belanja hibah pada APBD dapat dilakukan setelah daerah memprioritaskan belanja urusan wajib maupun pilihan dalam rangka pencapaian SPM. Namun demikian, analisis yang dilakukan terhadap pencapaian SPM Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa masih terdapat Pemda yang mengalokasikan belanja hibah meskipun capaian SPM di daerah tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 3.5.

Grafik 3.5 Perbandingan Capaian SPM dan Porsi Belanja Hibah Tahun 2023



Sumber: Pelaporan SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

*)Catatan: Garis merah adalah rerata porsi belanja hibah dan capaian SPM untuk seluruh Provinsi, alokasi hibah telah mengeluarkan Hibah BOS

Grafik 3.5 merupakan *scatterplot* yang menunjukkan hubungan pencapaian SPM dan porsi belanja hibah terhadap APBD tidak konsisten . Sejumlah provinsi dengan capaian SPM rendah (di bawah garis vertikal $\pm 80\%$) justru memiliki porsi belanja hibah tinggi (di atas garis horizontal $\pm 5\%$). Misalnya adalah Papua Barat dan Sumut, yang berada pada kuadran kiri–atas, menandakan ketidaksesuaian antara kebutuhan peningkatan layanan dasar dan prioritas alokasi hibah. Sebagian besar provinsi lainnya berada di kuadran kanan–bawah, yaitu capaian SPM relatif tinggi namun porsi hibah lebih terkendali (3–5%). Sementara itu, provinsi dengan capaian SPM tinggi dan porsi hibah tinggi relatif lebih sedikit, seperti Bali

dan Jatim, yang menunjukkan pola belanja hibah yang lebih ekspansif meski indikator layanan dasar tinggi.

Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan adanya *misalignment* prioritas belanja pada beberapa provinsi, khususnya yang masih memiliki capaian SPM rendah tetapi mengalokasikan hibah dalam proporsi besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya penajaman kebijakan penganggaran agar belanja lebih berfokus pada pemenuhan layanan dasar. Berikut adalah adanya alokasi dana hibah yang sebenarnya masuk dalam tagging SPM.

Tabel 3.7 Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tagging SPM sebagai Hibah

		SPM Pendidikan hibah	SPM PUPR hibah	SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hibah	SPM TRANTIBUMLINAS hibah
2024	Jumlah Pemda Kab/Kota	338	141	15	34
	Nominal Hibah tagging SPM	Rp.3.966.996.766.442	Rp.1.182.577.731.800	Rp.17.904.183.243	Rp.65.501.367.516
2025	Jumlah Pemda Kab/Kota	319	122	18	24
	Nominal Hibah tagging SPM	Rp.4.132.845.083.056	Rp.931.743.344.000	Rp.8.453.188.202	Rp13.055.235.574

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Dari tabel tersebut diketahui sebanyak 377 Kabupaten/Kota di tahun 2024 mengalokasikan dana hibah yang memiliki keterkaitan dengan SPM bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, atau Trantibumlinas. Kemudian di tahun 2025, sebanyak 350 Kabupaten/Kota yang masih memiliki anggaran hibah yang menjadi bagian dari SPM. Data tersebut menggambarkan bahwa banyak daerah yang sebenarnya kebutuhan anggaran untuk memenuhi SPM masih belum mencukupi, namun tetap mengalokasikannya sebagai hibah.

Sebab:

1. Ketidadaan parameter yang jelas terkait dengan kemampuan keuangan, prioritas pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, serta prioritas pemenuhan SPM sebagai prasyarat pengalokasian belanja hibah,
2. Kelemahan dalam mekanisme dan sistem/aplikasi penganggaran Pemerintah Daerah.

Akibatnya:

1. Minimnya kontrol pada besaran alokasi hibah sehingga membuka ruang untuk penyalahgunaan dana hibah,
2. Postur APBD yang tidak berdasarkan pada urgensi dan skala prioritas.

Rekomendasi:

KPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menyempurnakan ketentuan hibah sekurang-kurangnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memperjelas persyaratan alokasi belanja hibah Pemda sebagai berikut:

1. Mewajibkan pemenuhan *mandatory spending* berupa urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan sebelum mengalokasikan belanja hibah,
2. Penjabaran indikator kemampuan keuangan yang digunakan sebagai prasyarat pengalokasian belanja hibah.

3.3. Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Proposal Hibah Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Tidak Berjalan Secara Optimal

Salah satu tahapan paling krusial dalam tata kelola belanja hibah pada Pemda adalah tahap verifikasi dan validasi proposal hibah. Tahap ini bertujuan untuk menilai kesesuaian dan kelayakan proposal hibah dengan kriteria belanja hibah sekaligus memberikan masukan terkait disetujui atau tidaknya proposal tersebut. Kegiatan verifikasi dan validasi proposal secara umum dilakukan oleh SKPD penyalur belanja hibah dengan menggunakan data dan teknik yang beragam sesuai dengan ketersediaan sumber daya di masing-masing Pemda.

Berdasarkan analisis data belanja hibah, proses atau mekanisme verifikasi dan validasi proposal hibah belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima hibah tidak *eligible*, fiktif, maupun terindikasi mendapat hibah dari beberapa Pemda (duplikasi)

Salah satu tujuan dari proses verifikasi dan validasi proposal hibah adalah memastikan bahwa hibah diberikan kepada penerima sesuai ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan tersebut adalah penerima hibah tidak boleh berulang atau menerima hibah secara berurutan dari tahun ke tahun. Untuk menguji efektivitas dari mekanisme verifikasi dan validasi proposal hibah, dilakukan analisis terhadap data penerima hibah tahun 2024 dan 2025 yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendapatkan hasil yang valid, analisis dilakukan dengan cara menggabungkan nama dan alamat penerima lalu menggunakan data tersebut sebagai basis analisis penerimaan berulang pada database penerima tahun 2024 dan 2025. Dengan kata lain, untuk dapat dikatakan telah terjadi penerimaan hibah secara berulang, maka data penerima dan alamatnya harus sama persis di tahun 2024 dan 2025 sehingga mengurangi bias yang terjadi karena kesalahan penulisan dan sejenisnya.

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan adanya potensi penerimaan hibah berulang oleh penerima yang sama pada tahun 2024 – 2025 sejumlah 339 penerima dengan total hibah sebesar Rp259,32 miliar di 129 Pemda. Jumlah tersebut diperkirakan hanya bagian kecil dari fenomena pemberian hibah berulang, mengingat analisis hanya dapat dilakukan pada data penerima hibah yang terekam pada aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri serta tingginya potensi kesalahan inputasi nama dan alamat penerima hibah pada aplikasi

tersebut. Analisis terhadap data *real* penerima hibah pada Pemda di seluruh Indonesia berpotensi menghasilkan angka yang lebih besar baik dari sisi jumlah penerima maupun nominal hibah yang diberikan.

Selain terkait larangan pemberian hibah berulang dari tahun ke tahun, eligibilitas penerima hibah juga dilihat dari jenis hibah yang diberikan. Salah satunya, Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa hibah kepada Pemda lainnya hanya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan analisis data penerima hibah tahun 2024 – 2025, ditemukan adanya potensi pemberian hibah kepada daerah lain yang bukan merupakan daerah otonom baru senilai Rp.301,76 miliar pada 2024 untuk dan Rp.495,50 miliar pada 2025 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Pemberian Hibah Kepada Pemda Lain

Keterangan	2024	2025
Jumlah Daerah Pemberi	13	11
Jumlah Daerah Penerima	32	34
Total Hibah	301,768,893,599	495,506,296,947

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Selain penyaluran hibah ke Pemda yang bukan daerah otonomi baru, hasil verifikasi dan validasi Tim Kajian terhadap rekapitulasi proposal hibah menemukan adanya penerima hibah yang mendapatkan hibah dari dua pemberi pada tahun yang sama dengan total sebesar Rp 9,195 miliar dalam periode 2024 – 2025. Meskipun secara regulasi tidak ada hal yang dilanggar dari hal tersebut, penerimaan hibah yang banyak sumber berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan belanja hibah serta tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam distribusi hibah Pemda.

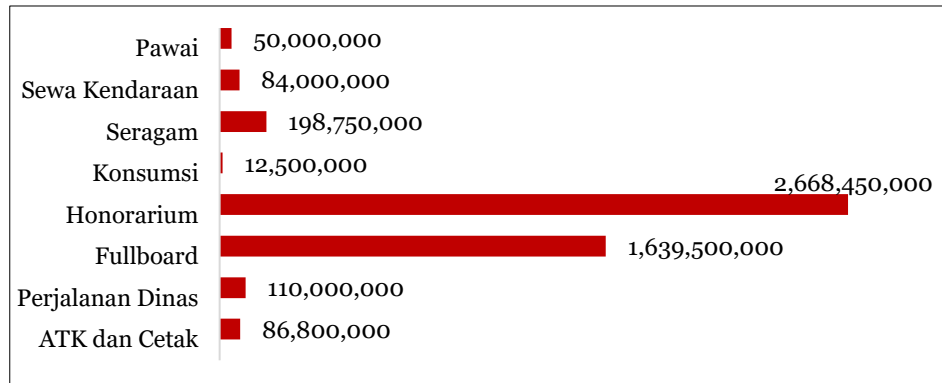
Penerima hibah tidak *eligible* juga ditemukan dalam penyaluran belanja hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Laporan Hasil Deteksi Penyimpangan Tata Kelola Sektor Pengelolaan Hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Laporan tersebut menginformasikan bahwa salah satu permasalahan terkait pengelolaan belanja hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah adanya penerima hibah fiktif dan/atau penerima hibah berupa kelompok masyarakat yang baru berdiri dan sengaja didirikan hanya untuk menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b. Nilai dan komponen belanja hibah tidak wajar dan tidak proporsional

Dalam tataran yang lebih detil, penggunaan dana hibah untuk membiayai kegiatan yang tidak urgen dan tidak mendukung pencapaian sasaran program Pemda juga dapat diketahui

dari hasil analisis terhadap dokumen pelaksanaan hibah maupun laporan pertanggungjawabannya. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari porsi penggunaan dana hibah pada salah satu penerima hibah (Penerima XYZ) di Kota Bandung tahun 2024 yang menerima hibah sebesar 4,85 miliar rupiah sebagaimana Grafik 3.5 sebagai berikut.

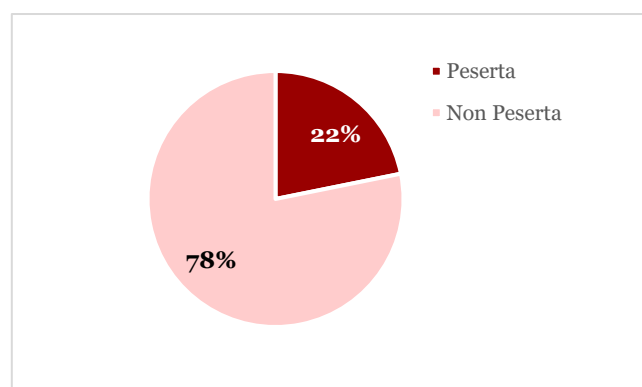
Grafik 3.5 Rincian Penggunaan Hibah Penerima XYZ Kota Bandung Tahun 2024



Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa penggunaan hibah oleh Penerima XYZ Kota Bandung didominasi oleh pembayaran honorarium sebesar Rp.2,67 miliar dan *fullboard meeting* sebesar Rp.1,63 miliar atau secara persentase sebesar 88,82% dari total hibah senilai Rp.4,85 miliar. Jika dilakukan analisis lebih lanjut, penggunaan hibah untuk pembayaran honorarium pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, porsi pembayaran honorarium tersebut masih sangat didominasi oleh honorarium peserta (78%) dibandingkan dengan honorarium non peserta (22%) sebagaimana diilustrasikan di Grafik 3.6. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa penggunaan hibah tidak difokuskan pada kegiatan atau area yang berdampak langsung terhadap kemaslahatan masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran Pemda.

Grafik 3.6 Persentase Honorarium Dalam Komponen Hibah Penerima XYZ Kota Bandung

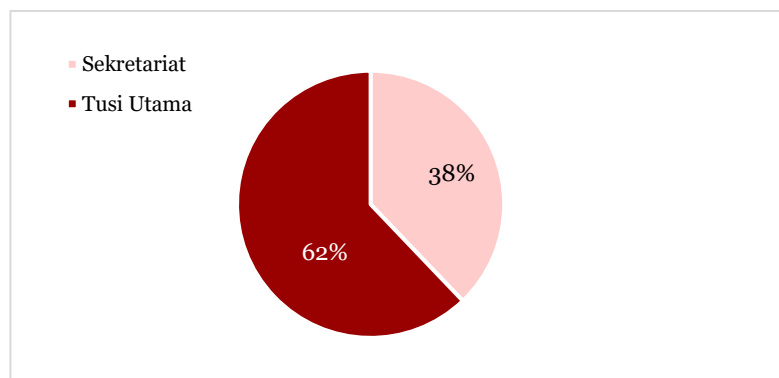


Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2025 (diolah)

Fakta serupa juga ditemukan pada pemberian hibah kepada penerima lainnya di Kota Bandung yaitu Penerima ABC yang menggunakan sebagian besar dana hibah untuk

kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas utama penerima serta tingginya porsi yang digunakan untuk membiayai kegiatan kesekretariatan. Berdasarkan dokumen hibah yang diterima, diidentifikasi bahwa penggunaan hibah untuk kesekretariatan organisasi tersebut sebesar 38% (lihat dari Grafik 3.7) atau sebesar Rp1,89 miliar dari total hibah senilai Rp 5.005.100.000

Grafik 3.7 Porsi Penggunaan Hibah Penerima ABC Kota Bandung Tahun 2024



Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2025 (diolah)

Tingginya porsi penggunaan dana hibah untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kemaslahatan masyarakat juga dapat dilihat dari proporsi penggunaan dana hibah oleh Organisasi A. Dari 3 (tiga) cabang Organisasi A yang menjadi sampel kajian, terlihat bahwa sebagian besar dana hibah digunakan untuk membayar gaji para pengurus Organisasi A sebagaimana rincian dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Proporsi Penggunaan Hibah Untuk Gaji dan Perjadin Pada Organisasi A

Organisasi A	Tahun	Total Hibah	Gaji			Koordinasi/ Perjadin	Total Gaji&Perjadin	
			Rp	Bln	Rerata/Bulan		Rp	%
Tabanan	2025	50	42	12	3,5	8	50	100%
Agam	2024	200	155	5	31	45	200	100%
Kab. Bandung	2024	2.186	710	12	59,16	0	710	32.5%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tabanan, Agam, dan Bandung, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran hibah yang diterima oleh Organisasi A Kabupaten Tabanan dan Organisasi A Kabupaten Agam digunakan untuk membayar gaji dan membiayai kegiatan perjalanan dinas/koordinasi para pengurusnya. Kemudian, pada Organisasi A Kabupaten Bandung, sebesar Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau 32,5% dari total hibah yang diterima digunakan untuk membayar gaji para pengurusnya.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi proposal hibah tidak berjalan dengan baik sehingga muncul penerima hibah yang tidak eligible maupun penggunaan dana hibah untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kemaslahatan masyarakat.

Sebab:

- Tidak adanya regulasi yang tegas sebagai bahan rujukan proses verifikasi usulan hibah,
- Tidak adanya sistem pengelolaan hibah serta database penerima hibah yang terintegrasi.

Akibat:

- Minimnya kontribusi belanja hibah terhadap pencapaian sasaran Pemda,
- Potensi korupsi dalam pengelolaan belanja hibah,
- Potensi penggunaan mekanisme hibah dalam upaya menghindari ketentuan terkait efisiensi anggaran,
- Belanja hibah tidak merata/terkonsentrasi pada beberapa pihak dan tidak berdampak secara efektif terhadap pencapaian sasaran Pemda.

Rekomendasi:

Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk:

1. Menerbitkan regulasi tentang pedoman teknis pengelolaan belanja hibah, termasuk ketentuan dan kriteria belanja hibah yang dapat disetujui, sebagai rujukan bagi Pemda dalam melakukan verifikasi dan validasi proposal hibah,
2. Membangun database hibah secara terintegrasi melalui pemberian single identity number penerima hibah serta mengintegrasikan data tersebut dengan database Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Administrasi Kependudukan (Adminduk),
3. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai platform pengelolaan hibah secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk menjadi bagian dari akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pengawasan belanja hibah Pemda.

3.4. Tingginya konflik kepentingan pada pemberian hibah daerah

Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa belanja hibah dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemberian hibah seharusnya dilakukan secara netral dan tidak terpengaruh oleh adanya konflik kepentingan antara Pemda dan penerima hibah. Namun demikian, berdasarkan analisis data penerima hibah Pemda, ditemukan adanya pemberian hibah yang terindikasi adanya konflik kepentingan, yaitu:

a. Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga Publik yang Terafiliasi dengan Pejabat Pemda

Praktik pemberian hibah kepada penerima yang terafiliasi dengan pejabat Pemda ditemukan di beberapa daerah yang menjadi objek sampling kajian. Afiliasi tersebut dapat berupa keterlibatan langsung pejabat Pemda dalam kepengurusan penerima hibah maupun afiliasi secara tidak langsung melalui anggota keluarganya dalam struktur kepengurusan

penerima hibah. Bahkan terdapat satu Pemda teridentifikasi menyalurkan hibah kepada organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Pejabat Daerah tersebut dengan nilai total sebesar Rp.47.850.000.000,- dalam kurun 2022-2024.

Bentuk afiliasi secara langsung ditemukan dalam pemberian hibah dari salah satu Pemda kepada Organisasi B daerah tersebut sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2024 dan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) di tahun 2025. Berdasarkan dokumen diketahui bahwa penandatanganan naskah NPHD pada pihak penerima maupun pemberi hibah merupakan orang yang sama. Skema pemberian tersebut dapat terjadi karena pada saat yang bersamaan, pihak pemberi menjabat sebagai Sekretaris Daerah sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Organisasi B daerah tersebut sehingga dokumen NPHD ditandatangani oleh orang yang sama tetapi menjalankan dua fungsi berbeda.

Bentuk konflik kepentingan yang lain ditemukan melalui afiliasi keluarga pejabat Pemda yang bertindak sebagai pengurus organisasi penerima hibah. Hal tersebut ditemukan dalam pemberian hibah kepada Organisasi C salah satu provinsi senilai Rp2.942.711.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) di tahun 2024, di mana pihak penerimanya merupakan istri Sekretaris Daerah provinsi tersebut sedangkan Sekretaris Daerah merupakan ketua TAPD Provinsi.

b. Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga Non Publik yang Terafiliasi dengan Lembaga Legislatif (DPRD)

Dalam mekanisme yang lebih kompleks, pemberian hibah kepada organisasi yang terafiliasi dengan pejabat Pemda ditemukan di salah satu daerah. Berdasarkan analisis dokumen hibah pada beberapa penerima di daerah tersebut, ditemukan adanya pemberian hibah dari Pemda kepada badan/lembaga yang kepengurusannya terafiliasi secara tidak langsung dengan Wakil Kepala Daerah tersebut pada saat itu. Dengan menggunakan teknik *Social Network Analysis* (SNA), pola pemberian hibah kepada badan/lembaga yang terafiliasi dengan Wakil Kepala Daerah tersebut menggunakan modus sebagai berikut:

1. Pemberian hibah kepada organisasi yang terafiliasi kepada Wakil Kepala Daerah baik berupa Pondok Pesantren, Sekolah, Yayasan Pendidikan,
2. Pemberian dilakukan secara berulang, tetapi menggunakan entitas yang berbeda,
3. Nilai pemberian hibah cukup signifikan tetapi tidak sesuai dengan profil organisasi penerima.

Berdasarkan uraian di atas, terjadinya benturan kepentingan antara Pemda selaku pemberi hibah dengan penerima hibah masih ditemukan dalam berbagai jenis belanja hibah serta berbagai jenis penerima hibah.

Sebab:

1. Tidak adanya regulasi yang tegas terkait larangan pemberian hibah kepada pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan Pemda, anggota DPRD, maupun pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Pemda,
2. Tidak ada regulasi yang melarang sejumlah entitas penerima hibah memiliki Penerima Manfaat yang sama.
3. Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain (*mens rea*).

Akibat:

1. Risiko korupsi dalam pengelolaan belanja hibah,
2. Belanja hibah tidak terdistribusi secara adil dan proporsional.
3. Penerimaan hibah dapat terkonsentrasi pada sejumlah pihak sebagai penerima manfaat.

Rekomendasi:

KPK merekomendasikan/menyampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri agar menyempurnakan ketentuan hibah sekurang-kurangnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam pengaturan hibah dengan memasukan klasul yang memuat:
 - a. Pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan hibah,
 - b. Kewajiban akses data/koneksi/integrasi data Ditjen Dukcapil Kemendagri dan data BO Ditjen AHU Kemenkumham untuk pencegahan penyaluran hibah terkonsentrasi hanya pada pihak-pihak tertentu,
 - c. Membangun database penerima hibah secara valid dan terintegrasi secara nasional dengan data *beneficial ownership* Kementerian Hukum.
2. Informasi dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran hibah di Pemnprov Jawa Barat yang melibatkan Uu Ruzhanul Ulum selaku Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018 – 2023 ke Direktorat Penyelidikan KPK.

3.5. Penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pelaksanaan kegiatan hibah dimulai ketika NPHD telah selesai ditandatangani dan telah ada pencairan dana dari Pemda kepada penerima hibah. Selanjutnya, penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah yang diterima sesuai dengan rencana penggunaan

yang disebutkan dalam dokumen NPHD serta melaporkan penggunaan dana tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemda.

Mengingat NPHD merupakan dokumen formal yang menjelaskan nilai dan peruntukan dana hibah, penggunaan hibah harus konsisten dengan dokumen tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya, masih ditemukan inkonsistensi penggunaan dana hibah dengan NPHD sebagai berikut:

1. Penggunaan dana hibah untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan secara rinci pada NPHD

Dana hibah yang digunakan tidak sesuai dengan dokumen NPHD ditemukan pada pemberian hibah kepada salah satu penerima di salah satu provinsi tahun 2024. Berdasarkan dokumen hibah, diketahui bahwa NPHD hibah tersebut tidak dirinci secara jelas dan hanya mencantumkan nominal serta uraian penggunaan hibah secara general. Pada praktiknya, jika ditarik sampai kepada proposal hibah dan membandingkannya dengan laporan pertanggungjawaban hibah, ditemukan adanya inkonsistensi berupa pembelian sarana dan prasarana sebesar 150 juta rupiah, pembiayaan kegiatan sebesar 50 juta rupiah, serta pembelian makanan dan minuman sebesar 45 juta rupiah yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Dalam dokumen penerima hibah lainnya, ketidaksesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD juga ditemukan pada pemberian hibah untuk pendirian bangunan. Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya pembangunan ruang serba guna yang tidak sesuai dengan NPHD karena dalam NPHD seharusnya digunakan untuk pembangunan asrama. Dalam kasus yang lain, ditemukan adanya pembangunan ruangan yang tidak sesuai jumlahnya dengan NPHD dan sebagian dananya digunakan untuk hal lain yang tidak tercantum dalam NPHD.

2. Penyelesaian kegiatan hibah tidak sesuai dengan jangka waktu dalam NPHD

Belanja hibah dialokasikan oleh Pemda mengikuti kalender tahun anggaran yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian kegiatan yang dibiayai oleh belanja hibah seharusnya juga mengikuti siklus tahun anggaran yakni harus selesai pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Hal ini menjadi titik krusial agar tahapan berikutnya berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah dapat diselesaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Namun, berdasarkan analisis terhadap salah satu sample kajian, ditemukan kegiatan hibah yang belum selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Terkait hal tersebut, penerima hibah memberikan komitmen dalam bentuk surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menyelesaikan kegiatannya pada bulan

Maret tahun berikutnya. Hal tersebut menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian penggunaan hibah dan penyelesaian kegiatan hibah dengan perencanaannya.

Sebab:

1. Tidak ada kewajiban penyampaian laporan penggunaan dana hibah secara periodik,
2. Tidak adanya sanksi tegas terhadap ketidakpatuhan penerima hibah,
3. Kelemahan pada mekanisme monitoring dan pengawasan.

Akibat:

1. Penyalahgunaan dana hibah oleh penerima (korupsi),
2. Minimnya kontribusi belanja hibah terhadap pencapaian sasaran Pemda.

Rekomendasi:

KPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menyempurnakan ketentuan hibah sekurang-kurangnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur pengelolaan belanja hibah yang memuat:

1. Keharusan melakukan pencairan hibah secara bertahap dan berbasis progres kegiatan/output terutama untuk hibah yang bernilai signifikan,
2. Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban/laporan progress secara periodik,
3. Pemberian sanksi secara tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran regulasi belanja hibah.

3.6. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam belanja hibah serta tidak efektifnya pengawasan terhadap belanja hibah

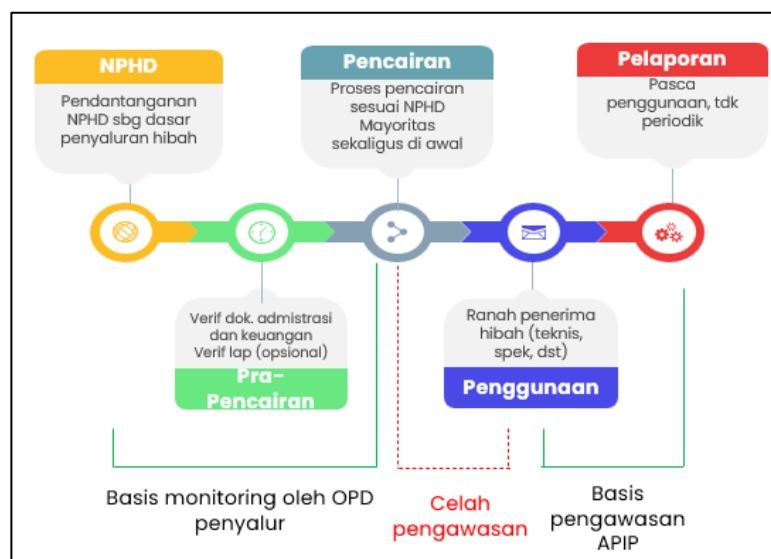
Salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pengelolaan belanja hibah adalah tahapan pertanggungjawaban dan pengawasan belanja hibah. Tahapan pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima kepada Pemda pemberi hibah. Dalam konteks pengawasan belanja hibah, Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring pelaksanaan belanja hibah baik yang dilakukan oleh SKPD penyalur belanja hibah maupun melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, aspek transparansi juga memegang peranan yang sangat penting agar setiap rupiah belanja hibah yang disalurkan oleh Pemda dapat diawasi melalui berbagai bentuk publikasi dan transparansi penggunaan belanja hibah. Seluruh mekanisme tersebut dimaksudkan agar pengelolaan belanja hibah dapat dilaksanakan secara akuntabel sehingga memberikan dampak yang baik bagi Pemda.

Secara umum, penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah merupakan kewajiban bagi penerima hibah. Laporan tersebut berisi penjelasan rinci tentang penggunaan hibah yang

diterima dan harus selesai dilakukan oleh penerima pada awal tahun anggaran berikutnya. Laporan tersebut kemudian menjadi salah satu basis bagi aparat pengawas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah. Di sisi lain, SKPD menjalankan fungsi monitoring belanja hibah untuk memastikan bahwa proses pencairan belanja hibah telah dilakukan sesuai ketentuan.

Mekanisme pertanggungjawaban belanja hibah yang ada saat ini menimbulkan celah pengawasan mengingat penggunaan dana hibah yang telah dicairkan berada pada kendali penerima seutuhnya. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2 Skema Pengawasan Belanja Hibah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (diolah)

Gambar di atas menjelaskan bahwa celah pengawasan terjadi pada tahapan penggunaan dana oleh penerima hibah paska pencairan oleh SKPD. Pada tahap ini, SKPD penyalur hibah tidak memiliki kontrol penuh pada tahap itu karena uang telah diserahkan atau ditransfer kepada penerima, sedangkan APIP belum dapat melakukan proses audit secara menyeluruh karena proses penggunaan dana hibah masih berjalan.

Dari sisi transparansi pengelolaan hibah, regulasi sudah mendorong adanya transparansi pemberian hibah dengan mewajibkan pencantuman nama, alamat, dan nominal hibah per penerima sebagai lampiran dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Hal tersebut dimaksudkan agar muncul peran serta masyarakat dalam mengawasi pemberian dan penerimaan hibah sehingga akuntabilitas pengelolaan hibah dapat terjaga dengan baik. Sayangnya, data penerima hibah dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik secara terbuka.

Sebab:

1. Tidak ada kewajiban Pemda untuk mempublikasikan penerima hibah secara terbuka
2. Tidak adanya kewajiban penerima hibah untuk penyampaian laporan penggunaan dana hibah secara periodik,
3. Tidak adanya sanksi tegas terhadap ketidakpatuhan penerima hibah,
4. Mekanisme dan database pengelolaan hibah tidak terintegrasi secara nasional.

Akibat:

1. Penyalahgunaan dana hibah oleh penerima (korupsi)
2. Inkonsistensi penggunaan dana hibah dg dokumen perencanaan.

Rekomendasi:

KPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun regulasi terkait:

1. Kewajiban Pemda untuk mengumumkan daftar penerima hibah secara terbuka
2. Kewajiban penerima hibah untuk menyampaikan progress penggunaan dana hibah secara periodik dan dapat diakses laporannya oleh Masyarakat.
3. Menetapkan sanksi administrative yang tegas atas ketidakpatuhan penerima hibah
4. Menyempurnakan mekanisme monitoring dan pengawasan berbasis data penerima hibah serta status/progress penggunaan dana hibah

BAB IV

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa belanja hibah daerah merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, namun sekaligus menyimpan kerentanan korupsi yang tinggi apabila tidak dikelola dengan desain kebijakan dan tata kelola yang memadai. Kerentanan tersebut tidak berdiri sendiri pada satu tahapan tertentu, melainkan membentuk suatu rantai risiko yang saling terkait sejak perencanaan dan penganggaran, penetapan penerima, penyaluran dan pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan.

Temuan utama kajian menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada desain kebijakan belanja hibah yang belum sepenuhnya berbasis tujuan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Perumusan tujuan hibah yang bersifat umum dan normatif menciptakan jarak antara maksud kebijakan dan implementasinya di lapangan. Ketiadaan indikator *outcome* yang konkret melemahkan dasar penetapan kriteria penerima, membuka ruang seleksi yang longgar, serta menyulitkan evaluasi manfaat hibah bagi kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, belanja hibah menjadi rentan dialihkan dari fungsi pembangunan dan pelayanan publik menuju kepentingan sempit, baik politik maupun pribadi.

Dari sisi penganggaran, kajian ini menyoroti lemahnya disiplin fiskal dalam penetapan alokasi belanja hibah. Tidak adanya indikator baku kemampuan keuangan daerah sebagai prasyarat penganggaran mendorong praktik alokasi hibah yang berlebihan dan tidak proporsional dengan kapasitas fiskal daerah. Risiko ini semakin menguat pada periode politik, ketika belanja hibah cenderung diperlakukan sebagai instrumen distribusi sumber daya yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Kondisi tersebut menegaskan bahwa belanja hibah tidak hanya berada dalam domain administrasi keuangan, tetapi juga berada dalam irisan kepentingan birokrasi dan politik.

Permasalahan tata kelola juga terlihat jelas pada tahap penetapan penerima dan pelaksanaan. Proses verifikasi proposal yang masih bersifat administratif, tanpa pengujian memadai terhadap kapasitas, rekam jejak, dan integritas penerima, memperbesar risiko kegagalan program dan penyalahgunaan dana. Lemahnya monitoring pasca-penyaluran, rendahnya transparansi laporan penggunaan dana hibah kepada publik, serta belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin memperlemah akuntabilitas. Pada

saat yang sama, mekanisme sanksi atas ketidakpatuhan belum diterapkan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang memadai.

Kajian ini juga mengungkap adanya risiko tata kelola lintas level pemerintahan, khususnya pada hibah daerah yang diberikan kepada instansi vertikal kementerian/lembaga. Ketidakselarasan pencatatan dan rekonsiliasi di tingkat pusat membuka peluang terjadinya duplikasi pendanaan dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola belanja hibah tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antar level pemerintahan.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa risiko korupsi dalam belanja hibah daerah bersifat sistemik, struktural, dan berulang. Oleh karena itu, upaya mitigasi tidak cukup dilakukan melalui pengetatan prosedur administratif semata, melainkan memerlukan pembenahan mendasar pada desain kebijakan, kerangka regulasi, mekanisme penganggaran, transparansi, serta sistem pengawasan dan penegakan sanksi. Penguatan tata kelola belanja hibah harus diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan kebijakan, alokasi anggaran, kinerja penerima, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pembenahan yang konsisten dan terkoordinasi, belanja hibah daerah diharapkan dapat bertransformasi dari pos anggaran yang berisiko tinggi menjadi instrumen pembangunan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memperkuat integritas pengelolaan belanja hibah serta mencegah terulangnya praktik penyimpangan dan korupsi di masa mendatang.

REFERENSI

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001. LN Tahun 2001 No. 134 TLN No. 4150.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003. LN.2003 No.78, TLN No.4301.

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan, UU No. 33 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 126, TLN No.4438.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 244 TLN No. 5587.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 125 TLN NO.4437.

Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah, PP No. 2 Tahun 2012. LN Tahun 2012 No. 5 TLN No. 5272

Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, PP No.2 Tahun 2018. LN Tahun 2018 No. 2, TLN No. 6178

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No 12 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No.42 TLN No.6322

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No 18 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No.121, TLN No.6793.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.77 Tahun 2020. BN Tahun 2020 No.1781.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Permendagri No. 15 Tahun 2024. BN Tahun 2024 No. 648.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Permenkeu No. 99 Tahun 2017. BN Tahun 2017 No.990.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Permenkeu No 65 Tahun 2024. BN Tahun 2024 No. 628.

B. Jurnal

- Adrian, A. (2021). "Hibah Kepada Lembaga Yudikatif Dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Memulihkan Kerugian Keuangan Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4 No. 1, (2011). <https://doi.org/10.14710/jdep.4.1.15-36>
- Fitriadi, F., Haliah, H., Nirwana, N., & Kusumawati, A. (2024). "Effectiveness of Intergovernmental Grants: A Systematic Literature Review." *Economics, Business, Accounting & Society Review*. Vol. 3 No. 2, (2024). <https://doi.org/10.55980/ebasr.v3i2.150>
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). "Flypaper effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia." *Public and Municipal Finance*. Vol. 14, (2025). [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- Nawawi, A. (2021). "The Analysis of Regional Expenditure Responses to Block Grants Transfer from Central Government." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*. Vol. 3 No. 1, (2021). <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art95>
- Satria, R., Fachruzzaman, F., & Robinson, R. (2021). "Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dalam Pencalonan Kembali Incumbent." *Jurnal Fairness*. Vol.3 No.3, (2021). <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15291>
- Syahputra, F., Zauhar, S., Sarwono, S., & Nuh, M. (2025). "Policy performance evaluation from the perspective of a simple input-output transformation theory: A study on the utilization of grant and social assistance funds in Kediri City." *Edelweiss Applied Science and Technology*. Vol. 9 No. 5, (2025). <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.7449>
- Tanjung, A. (2020). "Local Election in 2017 in Indonesia: Test of Tendencies to Abuse Grant Expenditure and Social Aid Expenditure Budget by Incumbent Candidates." *Journal of Accounting and Investment*. Vol. 21 No. 2, (2020) <https://doi.org/10.18196/jai.2102153>
- Thamus, D. (2020). "The Analysis of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*. Vol. 3, No. 4, (2020). <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1395>